



LAMPIRAN



LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian

RESPONDEN DARI SISI LINGKUNGAN – IHI

BAPAK CHALID



**FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 084/Pen/I
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian, Permohonan Data, Wawancara

19 Maret 2024

Kepada
Yth. Bapak Chalid
Ketua Green Leadership Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai terhadap Produk Plastik Sekali Pakai di Indonesia”** yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : David Susanto
No Mahasiswa/Prodi : 200425573/Akuntansi
No Handphone : 081273336221

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian dan wawancara kepada mahasiswa tersebut untuk wawancara dengan Bapak Chalid selaku Ketua Green Leadership Indonesia.

1. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi plastik berdampak pada ekosistem lingkungan itu sendiri?
2. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar potensi kerusakan lingkungan di masa depan yang bisa disebabkan oleh polusi plastik jika tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk menangani polusi plastik ini?
3. Menurut pendapat Bapak, apakah ada saran jenis plastik tertentu yang sebaiknya dipertimbangkan untuk disasar oleh pemerintah berdasarkan data polusi plastik?
4. Apa pendapat Bapak mengenai statement ini:
“Akar permasalahan polusi plastik ialah manusia, Maka yang seharusnya diedukasi ialah masyarakatnya. Hal ini membuat Cukai terhadap Plastik menjadi tidak tepat?”
5. Sebagai aktivis dan yang sudah expert di bidang lingkungan, apakah melakukan edukasi kepada masyarakat sebagai kebijakan tunggal pemerintah sudah cukup menjadi solusi sehingga cukai terhadap plastik menjadi tidak tepat untuk menurunkan konsumsi terhadap plastik sekali pakai?
6. Jika kesimpulannya tidak, apakah kebijakan cukai plastik merupakan harapan terakhir untuk menyelamatkan lingkungan?
7. Menurut pendapat Bapak, apakah ada saran bagi pemerintah yang harus dilakukan sebagai key driven successor dalam implementasi kebijakan cukai plastik ini nanti seperti sosialisasi? Mengingat kebijakan ini tidak bisa diimplementasi tunggal.
8. Menurut pendapat Bapak, bagaimana manajemen limbah plastik di Indonesia saat ini? Apakah perlu ditingkatkan lagi mengingat kebijakan ini sedang disusun?

Alamat

Kampus III Gedung Bonaventura
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

URL

<https://fbe.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 3120, 3127
Fax : +62-274-485227
Surel : fbe@uajy.ac.id



9. Terdapat beberapa informasi bahwa pendapatan cukai plastik akan digunakan untuk kebaikan lingkungan dan menurut teoritis juga pendapatan pajak plastik seharusnya dikembalikan untuk merenovasi lingkungan yang rusak, Sebagai expert lingkungan Apa pandangan dan Harapan Bapak terhadap statement tersebut?

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

Wenefrida Mahestu N. Krisjanti, SE., M.Sc., Ph.D.

Kepada Yth.

Bapak Chalid

Ketua Institut Hijau Indonesia

Perkenalkan, nama saya David Susanto. Saya berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh skripsi perpajakan dan fast track magister akuntansi. Hasil dari penelitian ini direncanakan akan dipublikasikan di jurnal sinta. Saya meneliti terkait rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik dengan melihat dari kerusakan lingkungan yang terjadi selama bertahun-tahun dari produk yang social costnya lebih tinggi daripada benefitnya. Penerapan ini membutuhkan komentar dari narasumber untuk dielaborasi lebih lanjut lagi dan menjadi rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan Bapak Chalid sebagai narasumber yang mewakili dari sisi lingkungan.

Terdapat beberapa file yang akan saya lampirkan seperti Surat Izin Penelitian, Proposal, dan Pertanyaan Wawancara.

Best Regards,

David Susanto

RESPONDEN DARI SISI PERUMUS KEBIJAKAN – DJBC

BAPAK DESTIKO, BAPAK SUWANDI, DAN MAS BOY



**FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 084/Pen/I
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian, Permohonan Data, Wawancara

19 Maret 2024

Kepada
Yth. Narasumber Perumus Kebijakan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Komprehensif Rencana Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik Sekali Pakai di Indonesia”** yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : David Susanto
No Mahasiswa/Prodi : 200425573/Akuntansi
No Handphone : 081273336221

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian dan wawancara kepada mahasiswa tersebut untuk wawancara dengan Staff Perumus Kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1. Dalam implementasi cukai plastik, Apakah DJBC menasar keseluruhan produk plastik atau hanya produk plastik sekali pakai?
2. Apa saja dasar pertimbangan DJBC dalam menerapkan BKC pada produk plastik sekali pakai?
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah objek plastik sekali pakai yang biodegradable layak untuk dicukai?
4. Jika iya, karakteristik biodegradable seperti apa yang layak dicukai?
5. Apa pertimbangan DJBC dalam penerapan ekstensifikasi barang kena cukai plastik nantinya?
6. Sudah sejauh mana penyusunan Undang-Undang Cukai Plastik Sekali Pakai di Indonesia?
7. Seperti apa permasalahan atau tantangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai?

Alamat

Kampus III Gedung Bonaventura
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

URL

<https://fbe.uajy.ac.id>

Telepon : +62-274-487711 ext. 3120, 3127
Fax : +62-274-485227
Surel : fbe@uajy.ac.id



8. Menurut Bapak/Ibu, apakah Survei Willingness to Pay dapat menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi ekstensifikasi BKC terhadap produk plastik sekali pakai? Melihat banyaknya negara-negara yang telah sukses dalam pajak plastik melakukan survei ini.
9. Menurut anda, apakah DJBC sebaiknya menetapkan tarif cukai plastik berdasarkan Marginal Abatement Cost atau setara Social Cost yang dihasilkan atau berdasarkan Survei Willingness to Pay?
10. Menurut pendapat anda, apakah pemungutan cukai plastik harus ditargetkan kepada konsumen saja atau produsen juga perlu untuk membayar? Jika iya, Lanjut Point 9
11. Apa pertimbangannya dan berapakah porsi perbandingan paling ideal yang harus dikenakan terhadap produsen dan konsumen?
12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) bahwa penerimaan cukai harus dialokasikan sebagian atau seluruh penerimaan untuk pencegahan, penanggulangan, dan renovasi lingkungan hidup. Seperti apa upaya yang akan dilakukan DJBC untuk menyuarakan hal ini dalam rapat penyusunan APBN?
13. Apakah kebijakan alokasi dana untuk lingkungan ini akan dituangkan dalam Undang-Undang Cukai sebagai bentuk transparansi kebijakan dari DJBC?
14. Menurut Bapak/Ibu, Apa program atau kebijakan pendukung lainnya yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mendukung implementasi cukai plastik dan menghindari miskomunikasi antar konsumen dan industri terdampak?
15. Seperti apa penghapusan dan pembebasan cukai untuk plastik sekali pakai nanti?
16. Apa dasar pertimbangan dalam memutuskan penghapusan dan pembebasan ini?
17. Berapa banyak industri yang akan diberikan insentif oleh DJBC?
18. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bahwa industri tersebut layak diberikan insentif oleh DJBC?
19. Insentif seperti apa yang akan diberikan oleh DJBC nantinya?

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,

 Wenefida Mahestu N. Krisjanti, SE., M.Sc., Ph.D.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA
TENGAH DAN DI YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B YOGYAKARTA**

JALAN SOLO KM 9-10 D. I. YOGYAKARTA 55282
TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; LAMAN www.bcyogyakarta.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcyogyakarta@customs.go.id

Nomor : S-490/KBC.1008/2024 3 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Izin Penelitian, Permohonan Data dan Wawancara Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yth. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari No.44, Janti, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta

Sehubungan dengan permohonan saudara nomor : 084/Pen/I tanggal 19 Maret 2024 hal Ijin Penelitian, Permohonan Data, Wawancara, dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan daftar pertanyaan yang telah saudara sampaikan, kami merasa bahwa kegiatan wawancara lebih tepat ditujukan kepada pejabat perumus kebijakan yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kami sarankan saudara untuk mengirimkan permohonan izin penelitian, permohonan data, dan wawancara ke bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau melalui email kpjbc.sesditjen@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean B Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Tedy Himawan



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>

Kepada Yth.

Narasumber Perumus Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Perkenalkan, nama saya David Susanto. Saya berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh skripsi perpajakan dan fast track magister akuntansi. Hasil dari penelitian ini ditujukan untuk dipublikasikan di jurnal sinta. Saya meneliti terkait rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik dengan melihat dari kerusakan lingkungan yang telah disebabkan. Rencana pemerintah yang sudah dari tahun 2016 juga menjadi perhatian besar bagi para pemangku kepentingan utama. Penelitian ini membutuhkan banyak sekali referensi terutama dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, saya memohon kesediaan narasumber perumus kebijakan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai narasumber yang mewakili sisi pembuat kebijakan.

Terdapat beberapa dokumen yang akan saya lampirkan seperti Surat Izin Penelitian, Proposal, dan Pertanyaan Wawancara.

Best Regards,

David Susanto

RESPONDEN DARI SISI KONSUMEN – YLKI

BU YUNI



**FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor: 084/Pen/I
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian, Permohonan Data, Wawancara

19 Maret 2024

Kepada
Yth. Narasumber Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Komprehensif Rencana Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Produk Plastik Sekali Pakai di Indonesia”** yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : David Susanto
No Mahasiswa/Prodi : 200425573/Akuntansi
No Handphone : 081273336221

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian dan wawancara kepada mahasiswa tersebut untuk wawancara dengan Informan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

1. Sebagai perwakilan konsumen, apa pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya pemerintah dalam menangani polusi plastik dengan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai di Indonesia?
2. Apakah rancangan kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam mengendalikan konsumsi plastik di Indonesia?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, Seberapa luas dampak yang akan dirasakan oleh konsumen setelah cukai plastik diresmikan?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah produsen perlu menanggung sebagian atau sepertiga dari tarif cukai plastik agar tidak terlalu membebankan konsumen?
5. Menurut Bapak/Ibu Apakah dengan menggunakan substitusi plastik sekali pakai seperti menggunakan sedotan stainless steel, bag belanja permanen sudah cukup?
6. Menurut Bapak/Ibu, alternatif kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mendukung penerapan cukai plastik agar konsumen bisa mengerti tujuan dari kebijakan ini dan menerimanya?
7. Menurut Bapak/Ibu sebagai perwakilan konsumen, jika diberikan pilihan kesediaan untuk membayar, tarif cukai plastik mana yang akan dipilih oleh konsumen? Dengan mempertimbangkan kesediaan membayar konsumen yang mewakili kerusakan lingkungan yang diberikan oleh konsumen (Konsep the Polluter Pays).

Tarif 1	Tarif 2	Tarif 3	Tarif 4	Tarif 5
Rp 100	Rp 150	Rp 200	Rp 250	Rp 300

Alamat

Kampus III Gedung Bonaventura
Jalan Babarsari 43 Yogyakarta 55281

URL

<https://fbe.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 3120, 3127
Fax : +62-274-485227
Surel : fbe@uajy.ac.id



Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.



Dekan,

FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Wenefrida Mahestu N. Krisjanti, SE., M.Sc., Ph.D.



Kepada Yth.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Perkenalkan, nama saya David Susanto. Saya mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini sedang menempuh skripsi konsentrasi perpajakan. Saya meneliti terkait Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Produk Plastik Sekali Pakai di Indonesia. Goals penelitian yang ingin saya capai ialah memberikan masukan kebijakan agar tidak terlalu memberatkan dari sisi industri, konsumen, tetapi tujuan dari cukai plastik tercapai yaitu pengendalian plastik dan menjalankan salah satu fungsi perpajakan yaitu fungsi regulerend.

Adapun maksud tujuan saya ialah ingin meminta persetujuan YLKI sebagai perwakilan dari sisi konsumen untuk memberikan insight banyak terkait kebijakan cukai plastik yang akan diberlakukan. Adapun wawancara ini akan dilakukan semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Wawancara ini bersifat fleksibel, yakni dapat dilakukan via meeting (zoom/ ms teams) ataupun dibalas via chat yang akan saya followup nantinya. Jikalau YLKI menyanggupi, saya sangat berterima kasih sekali.

Best Regards,

David Susanto



LAMPIRAN II

BUKTI WAWANCARA

Lampiran II bagian 1
Wawancara dengan Bu Yuni – Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia



Lampiran II bagian 2

Wawancara dengan Perumus Kebijakan DJBC Pak Roy, Pak Destiko, dan Pak Suwandi

WAWANCARA CUKAI PLASTIK

Oleh: David Susanto
NPM: 200425573

Narasumber: Perumus Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

SEKIAN DAN TERIMAKASIH

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

David Susanto

suwardi dwi p

Destiko Teguh Rinaldi

Boy Rianty

Lampiran II bagian 3

Wawancara dengan Wakil Lingkungan dari Institut Hijau Indonesia Pak Chalid





LAMPIRAN III

LAMPIRAN WAWANCARA

Lampiran III bagian 1

Data Hasil Wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Teknis Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan metode semi terstruktur. Peneliti telah menyiapkan pertanyaan pemandu dan akan berkembang seiring jalannya wawancara. Wawancara semi terstruktur yang dilakukan peneliti dilaksanakan melalui platform *online meeting* atau *via chat* yang akan di *follow-up* pertanyaan per pertanyaan jika ada perkembangan pertanyaan. Harapan dari peneliti ialah jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat dielaborasi lebih dalam lagi sehingga terdapat banyak hal yang dapat digali oleh peneliti dan menjadi bahan penelitian.

Wawancara ini melibatkan pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai perumus kebijakan, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri plastik, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri makanan dan minuman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai perwakilan dari sisi konsumen, dan Green Leaders Indonesia sebagai perwakilan dari sisi Lingkungan. Narasumber akan berkembang sesuai kebutuhan penelitian dan jawaban dari narasumber sebelumnya.

Pertanyaan Wawancara YLKI – Perwakilan Konsumen

1. Sebagai perwakilan konsumen, apa pendapat Bapak/Ibu mengenai upaya pemerintah dalam menangani polusi plastik dengan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai di Indonesia?
2. Apakah rancangan kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam mengendalikan konsumsi plastik di Indonesia?
3. Menurut pendapat Bapak/Ibu, Seberapa luas dampak yang akan dirasakan oleh konsumen setelah cukai plastik diresmikan?

4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah produsen perlu menanggung sebagian atau sepertiga dari tarif cukai plastik agar tidak terlalu membebankan konsumen?
5. Menurut Bapak/Ibu Apakah dengan menggunakan substitusi plastik sekali pakai seperti menggunakan sedotan stainless steel, bag belanja permanen sudah cukup?
6. Menurut Bapak/Ibu, alternatif kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mendukung penerapan cukai plastik agar konsumen bisa mengerti tujuan dari kebijakan ini dan menerimanya?
7. Menurut Bapak/Ibu sebagai perwakilan konsumen, jika diberikan pilihan kesediaan untuk membayar, tarif cukai plastik mana yang akan dipilih oleh konsumen? Dengan mempertimbangkan kesediaan membayar konsumen yang mewakili kerusakan lingkungan yang diberikan oleh konsumen (Konsep *the Polluter Pays*).

Tarif 1	Tarif 2	Tarif 3	Tarif 4	Tarif 5
Rp 100	Rp 150	Rp 200	Rp 250	Rp 300

Transkrip Wawancara

Nama : Yuni

Posisi : Internal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Hari/Tanggal : 30 May 2024

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Zoom

00.00-00.35	Introduction
00.36-05.43	Pendahuluan
Bu Yuni	Saya rasa yang disampaikan tadi itu memang perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk merubah perilaku ya.

	Karena memang penerapan juga itu kan kenapa juga diterapkan kan udah pasti karena memang berbahaya bagi yang mengkonsumsinya, gitu kan. Jadi artinya pengendalian, gitu kan. Jadi memang saya rasa untuk kebijakan ini perlu di apa, artinya itu dikaji terutama untuk apakah ini efektif atau signifikan, gitu. Saya rasa itu sih kalau untuk pengantar saya seperti itu. Memang saya rasa perubahan perilaku itu kan tidak instan ya. Jadi perlu edukasi ke masyarakat gitu kan. Dan juga kalau memang masyarakat sudah tidak bisa dikendalikan, ya sudah itu alat satu-satunya pengendalian ya itu cukai. Itu kalau menurut kami. Silakan ke pertanyaan.
David Susanto	Terima kasih atas pendapat yang ada, tanggapan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai perwakilan konsumen, apa pendapat Ibu mengenai rencana pemerintah untuk menerapkan cukai plastik sebagai upaya dalam menangani polusi plastik? Ya seperti yang tadi saya sebutkan yang mungkin cukup baik gitu ya. Atau Ibu ingin menambahkan lebih kompleks lagi?
Bu Yuni	Oke, ya sebenarnya cukai itu sama halnya dengan cukai yang lain ya, rokok, alkohol, bahkan sekarang juga MBDK akan dicukai kan minuman berkelanis dalam kemasan. Ya kan apa ya kan? Memang... sudah tidak bisa dikendalikan lagi masyarakatnya gitu kan. Sebenarnya kalau YLK itu kebijakan, ada dua kebijakan ya, fiskal dan non-fiskal ya gitu kan. Ya fiskalnya cukai, non-fiskalnya apa sih? Ya kalau dari aspek kesehatan ya, tolong itu edukasi ke masyarakat supaya pola hidupnya lebih sehat, misalkan ini yang MBDK ya. Tapi kalau plastik, itu kan juga, ini juga masih menjadi perdebatan ya. cukai ini, karena sebagai salah satu pengendali bagi konsumen untuk mengalir konsumsi produk-produk tersebut. Dan jika upaya-upaya selain cukai tidak dapat mencegah masyarakat mengkonsumsi berlebihan, ya sudah, makanya saya bilang nonfiskal kan. Nonfiskal tidak bisa ya, fiskal. Sebenarnya bagusnya memang dua-duanya. Artinya nonfiskal diupayakan dulu gitu kan. Artinya kebijakan ini juga melibatkan institusi yang bisa memberikan edukasi, gitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dikenalkan, ya sudah. Itu cukai, gitu loh. Jadi, tapi kan masyarakat bisa memilih kan, ya contoh deh, apa namanya, misalkan dia mengkonsumsi, kemudian produknya itu menggunakan plastik, gitu kan. Nah kemudian, ya resikonya, ya dia harus berani, membayar mahal gitu kan. Nah tapi, nah itu makanya edukasi dulu deh gitu. Edukasi ke masyarakat dulu, jadi

	jangan tiba-tiba dicukaikan. Nanti kaget masyarakatnya, ini kenapa tiba-tiba kok lah saya beli minuman yang kemasannya plastik kok jadi mahal, ini ada apa? Plastik dicukaikan. Terus minuman berpemanis, sekarang itu dicukaikan. Akhirnya kan berlipat ganda untuk cukai gitu. Itu harus disampaikan ke masyarakat dulu.
David Susanto	Berarti ya memang harus satu persatu step by step gitu ya. Seperti negara Malaysia yang menerapkan pajak plastik ini setiap hari sabtu gitu ya. Agar masyarakatnya terbiasa gitu ya, Bu. Kemudian ketika tadi..
Bu Yuni	Ya, setiap negara juga berbeda ya. Karakteristiknya kan berbeda ya. Treatmentnya juga jangan disamakan gitu kan. Nantinya karakteristik masyarakat Indonesia seperti apa. Kalau dia sensitif harga, ya mungkin, apa namanya, gak masalah ya. Artinya itu kalau memang... Tapi kalau dia tidak sensitif harga, harga berapapun, ya gak masalah. Saya tetap membeli, gitu.
David Susanto	Baik Bu, kemudian Oke, apakah jaringan saya sudah kembali, Bu? Tadi jaringan saya tidak putus-putus.
Bu Yuni	Ya benar, saya nggak dengar.
David Susanto	Oke, tadi melanjutkan Bu ya. Terdapat tanggapan sebenarnya dari beberapa pihak, dari lingkungan mungkin juga tidak setuju terkait cukai ini. Karena satu, memberatkan ya dari sisi penjual gitu ya. Mereka pikir kan penjual-penjual yang mungkin ritel yang kecil, itu kan mereka misalnya cukai diterapkan. mereka membeli plastik 6.000 jadi 36.000 gitu ya. Karena cukai plastiknya 36.000. Nah, menurut tanggapan ibu seperti apa?
David Susanto	Terdapat tanggapan dari beberapa pihak dari lingkungan mumpung pakar, itu menyebutkan bahwa kita kalau kebijakan cukai ini kan perlu yang namanya memikirkan bagaimana ritel dapat bertahan hidup ya Bu ya. Kalau supermarket, mungkin okelah mereka punya omset yang tinggi, penjual-penjual yang eceran, seperti penjual esteh gitu misalnya. Dia ngejual cuma 3000 rupiah, terus tiba-tiba kena cukai. Masyarakat mungkin masih shock gitu, dan mereka tidak mau membeli lagi gitu. Oh ini barang mahal gitu ya, ada cukainya gitu.
Bu Yuni	Bener, bagaimana-bagaimana itu seperti apa sih yang sebenarnya sebaiknya diterapkan gitu ya? Dulu ya, kayak pernah seru ini ya, apa kantor plastik ya di pasar tradisional. Saya lupa tahun berapa itu, saya masih punya datanya. Nah itu kami tanya ke pedagang selain ke konsumen ya. Jika kantong plastik ini misalkan

	dikenakan juga, sebenarnya sih ini loh mau diganti plastik yang mudah diurai gitu kan ya. Itu kan artinya harganya mahal, contoh ya. ada pedagang yang bilang kalau memang untuk aspek lingkungan kami mendukung. Tapi bagaimana dengan konsumennya? Kalau konsumennya nanti harganya mahal, nanti mereka nggak jadi beli. Gitu kan, walaupun sebenarnya mungkin, tapi coba deh ditanyakan dulu ke pedaganganya. Kalau YLKI begitu tanya ke pedagang, pedagang bilang bahwa, oh iya, nggak apa-apa kalau kantong plastiknya mau diganti dengan yang gampang diurai. Saya setuju, memang kalau itu nanti berdampak ke lingkungan gitu kan. Nah cuman, nah penggantinya apa nih? Gitu kan, supaya kami juga bisa berjualan dan konsumen mau membeli gitu kan. Kalau nanti harganya mahal, nanti saya tidak ada membeli gimana. Itu contoh kantong plastik gitu kan, itu juga, nah itu belum bicara soal cukai gitu. Nah kalau soal cukai berarti kan... misalnya, gini, pemerintah tidak akan mengganti plastik menjadi plastik yang udah diurai tapi akan dikenakan cukai. Artinya konsumen kan berarti harus memilih. Kamu masih menggunakan plastik tapi harganya mahal atau kamu tidak menggunakan. Itu kan artinya tuh mengurangi berarti kan mengurangi konsumsi plastik. Nah cuman di sini memang... Saya waktu itu tahun 2003 tahun lalu, itu kan saya congress di Nairobi, di Afrika ya. Itu saya tanyakan soal cukai plastik gitu. Nah ternyata memang di situ cukai plastik itu sebenarnya tanggung jawab pelaku usaha. Jadi, karena mereka yang mengeluarkan produk tersebut gitu. Nah kemudian bagaimana? Nah harusnya pelaku usaha bertanggung jawab untuk... sampahnya, gitu kan. Nah, terus, konsumennya gimana, gitu kan. Nah, konsumennya itu mempunyai tanggung jawab juga bahwa tidak menggunakan plastik yang berlebihan, gitu kan. Jadi itu perlu diedukasi, gitu. Karena memang, kan, cukai. Kalau memang berdampak signifikan, berarti kan pengendalian cukai itu kan berhasil, ya. Karena penyakit apa namanya masyarakat itu akan artinya itu akan beralih tidak mengurangi kantong plastik atau yaitu pilihan konsumen. Kalau kamu tidak mau mengurangi kantong plastik, risikonya kamu harus siap membayar dengan lebih mahal gitu kan. konsekuensi yang harus di... ini juga dijalankan gitu oleh... baik oleh pem... sebenarnya kalau pelaka usaha itu itu dia tidak rugi ya dengan adanya cukai ya, karena itu kan dari konsumen kan, dana. Itu dana artinya itu hukuman bagi konsumen, jika
--	--

	mengkonsumsi berlebihan kan kalau cukai itu. Kalau pelaku usaha sebenarnya tidak rugi, cuma dia ketakutan kalau... produknya itu tidak ada yang membeli karena harganya mahal itu.
David Susanto	Terima kasih atas tanggapan ya Bu ya. Berarti secara tidak langsung juga pemerintah ini dalam kebijakan non-fistalnya itu harus mensosialisasikan gaya hidup 3R ya Bu ya. Reuse, Reduce, Recycle.
Bu Yuni	Itu harus disampaikan otomatis kalau kalau emang konsumennya sudah sadar, pasti kan contoh kita yang biasanya membeli air mineral dalam kemasan plastik. sudah bawa tumbler aja dari rumah, gitu kan. Artinya gitu. Jadi artinya mengurangi setidaknya, tidak menghilangkan sama sekali, tapi kan mengurangi. Jadi memang, tapi kan itu scopenya masih kecil ya. Makanya itulah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan edukasi ke masyarakat, gitu loh. Pasti mereka tanggung jawab proses, saya rasa yang dibilang. Jadi arti dana CSR dari masyarakat itu mereka gunakan untuk perbaikan lingkungan, jadi dana CSR kan tepat sasaran gitu. Jangan dana cukai itu nanti digunakan untuk misalkan, jadi cukai ya supaya dapet cukai terus, akhirnya mendukung cukai tersebut ya untuk pelaku usaha juga, untuk menghidupi pelaku usaha juga, bukan begitu. Itu yang dikenal dengan ear marking. Ini makin gitu kan, peralokasian dana ya, dari cukai itu, itu digunakan ke mana, gitu kan. Itu kan perlu transparans, gitu. Jadi arti-artinya kan kalau jelas targetnya ke mana, apalagi misalnya cukai plastiknya ke lingkungan, gitu. Tapi jelas gitu loh. Bahwa itu memang untuk perbaikan lingkungan. Tapi takutnya, disalahgunakan juga oleh pelaku usaha, gitu kan. Artinya, ya sudah sih cukai buat. buat CSR kami, misalkan untuk perbaikan lingkungan, gitu kan. Tapi bukan itu, itu ada tanggung jawab perusahaan sendiri yang harus, ya intinya sudah memproduksi plastik, ya dia juga harus memikirkan bagaimana cara mengolah sampahnya, jangan masyarakat, yang memang menjadi, apa namanya, sudah menjadi konsumtif, kemudian juga menjadi apa namanya, loyal membuang sampah. sembarangan tanpa diberi wadah untuk pengolah sampahnya. Jadi artinya semua punya tanggung jawab.
David Susanto	Baik bu, terima kasih atas Tanggapannya. Saya mojokan untuk pertanyaan ketiga. Oke, di sini pertanyaannya sudah pernah saya tanyakan ya ke DJBC. Dan menurut pendapat Ibu, apakah produsen perlu menanggung sebagian atau seperti nggak dari tarif

	tukai plastik agar tidak terlalu membebankan konsumen? Ini berarti beban pacak mereka itu ditanggung lebih tinggi lagi gitu ya.
Bu Yuni	Ya kan saya bilang tadi kan, produsen itu nggak akan rugi orang yang kena juga konsumen kok gitu kan. Jadi yang ditakutkan apa gitu kan. Jadi ya kan memang kayak saya tadi katakan bahwa yang takutnya takut apa namanya konsumennya gak mau beli gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana produsen itu menyampaikan sebagai penanggung jawab ya dari produsen itu apa gitu konsekuensi dari produk yang dibuatnya itu. Nah, mungkin bisa juga itu nanti ya disampaikan ke konsumen, karena produsen juga bertanggung jawab memberikan edukasi ke konsumen gitu. Gitu, karena artinya jangan hanya melempar produk tapi kemudian sudah membiarkan pasar, pasarnya kemudian dibiarkan saja gitu loh. Tanpa ada pengawasan, sebenarnya juga pengawasan itu. Tugas pemerintah, tapi kan yang melepar produk siapa? Yang memberi izin pemerintah ya. Yang melepar produk siapa? Terus konsumen yang menerima produk tersebut, ini mau di kemana ya produk yang sudah kita konsumsi sebagai konsumen gitu kan. Memang semuanya dari konsumen perlu dikasih, produsen juga perlu apa namanya, menyadarkan juga ke masyarakat, selain pemerintah juga.
David Susanto	Baik, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Untuk nomor 4 ini saya rasa sudah terjawab ya bu ya, oleh ibu tadi di awal.
Bu Yuni	Tadi jawabannya sudah merangkum semua ya.
David Susanto	Iya, iya. Sudah merangkum semua ya. Saya ingin bertanya bu ya, sedikit terkait tanggapannya. Bahwa memang kebijakan ini itu memang pengelolaan dana ini harus transparan ya. harus kemana-kemana. Dan menurut dari sistematis kita ini kan di Indonesia, sistem cukai plastik ini akan didesain sedikit berbeda. Tidak pakai DBH lagi seperti cukai rokok. Nah, mungkin desainnya itu akan seperti jika misalnya... Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, ya. Terdengar, oke. Jika misalnya Yogyakarta ingin meminta sekian... M gitu ya. Nanti mereka akan ngajukan ke KLHK dulu, terus mengajukan baru dari KLHK akan memberikan seperti, approve atau tidak gitu ya. Nanti akan dishare ke kemenkeu. Nah, menurut Ibu sendiri sebenarnya daerah ini dalam memperbaiki lingkungannya. Tadi kan pusat ini melempar ke daerah ya, kembalikan ke daerah sendiri ya. Bagaimana untuk mengelola, mengelola dananya. Misalnya mereka butuh sekian M

	untuk perbaikan ini, Nah, sebenarnya menurut Ibu, apa sih fokus utama dari setiap daerah ini untuk mengelola sampah mereka ini? Apakah membangun PLTSa setempat atau membangun renovasi-renovasi lingkungan? Seperti apa sih Ibu, kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah ini?
Bu Yuni	Ya, tergantung kebutuhan dari pemerintah daerahnya ya. Ya kalau memang dia mau membantu UMKM, misalkan memproduksi sedotan yang memang menambah lingkungan, arti kan menolong UMKM juga, termasuk juga harus menjaga lingkungan. Dan juga kalau cukai, apakah kita mengerti ke mana cukainya diberikan, upaya-upanya. upaya-upaya pengelamatan lingkungan itu lebih menguntungkan dan jangan dicampur di pot negara sebenarnya sih. Tapi harus jelas untuk lingkungan dan kalau di contoh di Thailand ya, ini contoh sukai rokok ya. Thailand itu pengelolaan cukai itu namanya dikelola oleh organisasi independensi, jadi seperti Thai. Nah itu melibatkan organisasi konsumennya. Sehingga mereka sama-sama melakukan pengawasan, pengawasan cukai ini ke mana, dan juga sama-sama melakukan edukasi. Jadi artinya masyarakat kan juga punya tanggung jawab yang saya bilang itu. Jadi kalau dikelola oleh pemerintah aja, ya itu yang dikhawatirkan, nanti justru pengelolaannya tidak tepat sasaran.
David Susanto	Terima kasih atas tanggapannya bu. Nomor lima ini saya rasa sudah terjawab ya Bu yang tadi saya sampaikan. Dan nomor enam ini Bu, menurut pendapat Ibu, apakah survei willingness to pay sudah cukup untuk mewakili suara konsumen dalam pemerintah terkait kebijakan ini, dan memang seberapa besar survei ini harus dilakukan?
Bu Yuni	Oh ya, itu kan survei yang dilakukan oleh pemerintah ya?
David Susanto	Iya benar Bu.
Bu Yuni	Saya rasa memang perlu juga ada yang melakukan kajian secara independensi ya. Artinya tuh itu untuk membandingkan apakah memang ini sudah efektif atau belum. Jadi, ya nanti dievaluasi, dimonitor dan dievaluasi. Kalau tidak ada yang monitor itu nanti takutnya gagal gitu kan. Seperti juga MBDK itu di negara lain itu juga ada yang gagal ya karena tidak ada monitor gitu loh. Jadi memang perlu selain monitoring-nya apakah ini sudah efektif atau belum. Dan apakah tarifnya ini, kan mekanisme penerapan tarifnya juga kan tidak boleh langsung diketok. Sekian gitu, karena kan harus berjenjang. kalau memang mau diterapkan, ya.

	Itu artinya supaya konsumennya juga gak kaget. Tiba-tiba kok ini kaget, langsung menjulang tinggi gitu kan. Pasti kalau sedikit-sedikit. Dan jangan lupa itu dalam, apa namanya, contoh kalau misalkan cukai yang dikenakan di barang kemasan, itu harus ada label tertulis bahwa itu ada cukai plastiknya. Jangan sampai tidak ada labelnya, gitu. Jadi, supaya konsumen juga tahu bahwa harga mahal ini ada cukai plastik, ada cukai minuman, ada juga pajak, kan? Jadi itu harus disampaikan, harus tertulis itu di label sebagai informasi ke konsumen, karena itu hak konsumen untuk mendapatkan informasi.
David Susanto	Berarti informasi itu harus jelas banget ya ibu, di sini, jangan misinformasi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya ibu ya. Pertanyaan terakhir, kalau di negara-negara luar itu kan Bobot tarifnya itu pakai kilogram ya ibu ya. Jadi ini saya juga pakai kilogram, tapi per lembar ibu. Tapi kalau mau di kilogram, kurang lebih, itu 30 ribu ya untuk tarik ketiganya dan tarik kedua nya mungkin sepersekian gitu ya. Nah, menurut pendapat ibu, sebenarnya untuk 1 kilogram plastik ini, Pasti itu sebenarnya berapa tarifnya yang pas gitu, ideal gitu ya.
Bu Yuni	Kalau YLKI tidak bukan apa namanya tidak mempunyai apa namanya bukan area kami itu, menghitung itu ya. Artinya kami hanya, artinya kami itu pragmatis ya. Jadi kalau memang tiba-tiba ini ada kenaikan sedikit pun konsumen udah ribut gitu loh, jangan kan dihitung per kiloan gitu kan, itu mungkin tanya ke ahli ekonomi, ya bisa menghitung ya, kalau YLKI memang lebih ke begitu ada kain-kain sedikit pun, ini menjadi pertanyaan bagi konsumen gitu, ini kenapa kok bisa naik, ya jangan kan kilo deh yang ditulis ya, misalkan, ya oke 1 kilo tadinya misalkan 1000 menjadi 1100 misalkan, Ini ada apa? Ini kenaikan apa? Apakah karena distribusinya, transportasinya mahal, angkos angkutnya mahal, atau karena memang bahan bakungnya memang susah? Perlu dijelaskan. Nah kalau memang itu tertulis bahwa, oh ya sudah ada cukai, tapi itu harus disampaikan ke masyarakat dulu kan. Itu yang saya bilang. Kadang-kadang gini mungkin, masyarakat itu tidak tahu bahwa kenaikan itu Ada penyebab kenaikan-kenaikan itu tidak tahu, misalnya ada juga yang tidak ngerti. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, itu masyarakat itu, masyarakat itu, konsumen itu mempunyai ciri. Pertama dia unsies process, unsies product dan unsies people. Mereka tidak mau tahu, produknya dari mana, mereka tidak mau tahu. apa namanya ini

	kenapa naik, gitu kan. Yang mereka tahu adalah saya gampang mendapatkan produk tersebut dan harga terjangkau. Itu.
David Susanto	Baik, Bu. Terima kasih atas tanggapan-nya. Mungkin dari saya hanya itu saja sih Bu pertanyaannya, gitu. Saya ingin saya tanyakan ke Bu Yuni, selaku perwakilan dari YLKI. Mungkin ada tambahan lain Bu, sebelum saya menutup. persentase ini.
Bu Yuni	Iya. Itu yang saya kata kami, itu perlunya kajian yang jelas yang perlu, walaupun disampaikan ke masyarakat juga dengan informasi. Artinya itu dengan penyampaian yang memang mudah dipahami oleh masyarakat, gitu kan. Termasuk cukai apa aja, belum tentu masyarakat tahu loh. Cukai itu apa gitu, apakah sama dengan pajak, kan gitu itu juga belum tahu gitu kan. Nah itu perlu dijelaskan dan kalau memang apa namanya masyarakat sudah faham, pasti nanti kemudian diberi kesadaran gitu kan. Ini berdampak lingkungan dan lain-lain gitu kan. Nah baru kalau sudah faham kemudian mereka sadar, nah mereka di apa namanya, mereka pasti akan bertindak, artinya bertindaknya gini, punya hak untuk memilih misalnya. Saya care dengan lingkungan, berarti saya tidak mau mengkonsumsi plastik yang berlebihan. Tapi kalau saya masih butuh, saya, konsekuensi saya adalah saya mengkonsumsi dengan harga mahal.
David Susanto	Baik, terima kasih atas waktunya ya, maaf sekali mereportkan waktu itu.
Bu Yuni	Gak apa-apa.
David Susanto	Apakah saya boleh mengambil gambar ya, Bu?
Bu Yuni	Boleh
David Susanto	Sebentar. Oke, sekarang ngambil gambar itu, oke saya screenshot saja. Oke ibu, terima kasih.
Bu Yuni	Boleh dikirim ke Dwi nanti fotonya ya.
David Susanto	Boleh.
Bu Yuni	Buat laporan. Ya. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih juga. Saya izin left ya.

Lampiran III bagian 2

Data Hasil Wawancara dengan Institut Hijau Indonesia/Green Leadership Indonesia

Teknis Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan metode semi terstruktur. Peneliti telah menyiapkan pertanyaan pemandu dan akan berkembang seiring jalannya wawancara. Wawancara semi terstruktur yang dilakukan peneliti dilaksanakan melalui platform online meeting atau via chat yang akan difollow-up pertanyaan per pertanyaan jika ada perkembangan pertanyaan. Harapan dari peneliti ialah jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat dielaborasi lebih dalam lagi sehingga terdapat banyak hal yang dapat digali oleh peneliti dan menjadi bahan penelitian.

Wawancara ini melibatkan pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai perumus kebijakan, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri plastik, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri makanan dan minuman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai perwakilan dari sisi konsumen, dan Green Leaders Indonesia sebagai perwakilan dari sisi Lingkungan. Narasumber akan berkembang sesuai kebutuhan penelitian dan jawaban dari narasumber sebelumnya.

Pertanyaan Wawancara Bapak Chalid – Ketua Green Leaders Indonesia

1. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh polusi plastik berdampak pada ekosistem lingkungan itu sendiri?
2. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar potensi kerusakan lingkungan di masa depan yang bisa disebabkan oleh polusi plastik jika tidak ada kebijakan serius dari pemerintah untuk menangani polusi plastik ini?

3. Menurut pendapat Bapak, apakah ada saran jenis plastik tertentu yang sebaiknya dipertimbangkan untuk disasar oleh pemerintah berdasarkan data polusi plastik?
4. Menurut bapak, apa jenis substitusi yang dapat direkomendasikan kepada konsumen untuk digunakan sebagai pengganti produk plastik sekali pakai?
5. Menurut pendapat Bapak, apakah ada saran bagi pemerintah yang harus dilakukan sebagai key driven successor dalam implementasi kebijakan cukai plastik ini nanti seperti sosialisasi? Meningat kebijakan ini tidak bisa diimplementasi tunggal.
6. Menurut pendapat Bapak, bagaimana manajemen limbah plastik di Indonesia saat ini? Apa saran bapak yang bisa menjadi perbaikan manajemen limbah plastik di Indonesia kedepannya?
7. Terdapat beberapa informasi bahwa pendapatan cukai plastik akan digunakan untuk kebaikan lingkungan dan menurut teoritis, pendapatan pajak plastik seharusnya dikembalikan sebagian atau seluruhnya untuk merenovasi lingkungan yang rusak, Sebagai expert lingkungan Apa saran pembangunan infrastruktur yang harus difokuskan oleh pemerintah?

Transkrip Wawancara

Nama : Muhammad Chalid

Posisi : Pendiri Institut Hijau Indonesia dan Green Leadership Indonesia

Hari/Tanggal : 17 April 2024

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Zoom

Moderator	Boleh, silakan Pak ya langsung ke pertanyaan wawancara ya kak Boleh dilanjut kalau begitu Pak David.
David Susanto	Oke, Mbak Iky Kak, untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Bapak seberapa besar kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh

	polusi plastik yang berdampak pada ekosistem lingkungan itu sendiri?
Pak Chalid	berbicara tentang plastik sekali pakai, maka kita fokusnya berbicara tentang plastik sekali pakai. Kalau kamu bicara tentang sampah plastik, maka kita berbicara tentang sampah plastik. Itu plastik sekali pakai tentu akan menjadi sampah. Tapi sampah plastik belum tentu adalah plastik sekali pakai. Jadi, pertama saya mau tanya ke kamu yang akan kita bicarakan plastik sekali pakai atau sampah plastik? Plastik sekali pakai itu? Kalau plastik sekali pakai itu ada jenisnya kan? Ada kantong kresek dan ada sachet. Betul, kamu mau pilih kantong kresek atau mau ngomongin soal sachet atau mau ngomongin keduanya? Secara keseluruhan Kalau plastik sekali pakai, termasuk kantong plastik dan kaset, itu dampaknya tentu saya kira sudah banyak sekali media yang mempublikasikan tentang kerusakan dan saya setuju dengan pandanganpandangan yang sudah menggunakan itu. Bahwa secara historis kantong belanja plastik itu digunakan, saya tidak tahu kalau kamu sudah membaca referensi digunakan untuk mengurangi deporestasi karena dulu di Eropa khususnya penggunaan kantong dari kertas dan bahan bakunya adalah pohon. Karena penebangan makin membesar, kebutuhan akan kantong membesar, kemudian muncullah inovasi menjadikan kantong kresek sebagai solusi menghalau deforestasi. Begitu muncul kantong plastik itu kemudian terjadi perubahan kepada kebudayaan yang semula orang menggunakan kertas sebagai kantong itu dia sangat hemat dan bisa dipakai beberapa kali sebelum robek, tetapi dengan kantong belanja plastik kemudian tidak lagi memiliki tradisi untuk mencuci dan menyimpan kantong belanja itu tetapi dia membuang begitu saja karena harganya murah sekali. Padahal kalau dilihat plastik itu dari mana sih?
David Susanto	Dari minyak ya pak.
Pak Chalid	Kalau dia dibuat dari minyak dan gas, khusus minyak bumi, tentu ada karbon yang rilis sehingga itu juga berkontribusi pemanasan global. Jadi, kalau bicara soal plastik sekali pakai, tolong dilihat dia diproduksi oleh satu bahan dari hidrokarbon yang tentu punya konsekuensi atau kontribusi terhadap pemanasan global. Itu satu.

	Yang kedua, kebiasaan klasik sekali pakai yang dibuang begitu saja yang kemudian akan masuk ke ekosistem dan dia sulit terurai dan jika dia menjadi partikel-partikel kecil dia akan masuk ke dalam rantai makanan sehingga sapi yang kita makan itu ada mikroplastik, ikan yang kita makan itu ada mikroplastik, kambing yang kita makan itu ada mikroplastik dan lain-lain. Karena dia sudah masuk ke dalam rantai makanan dan itu tidak baik untuk kesehatan manusia. Jadi yang pertama, kerusakannya harus dilihat kontribusi terhadap perubahan iklim. Lalu yang kedua, dia mencemari karena sulit terurai dan kalau dia menjadi mikroplastik, dia masuk ke rantai makanan dan itu membawa dampak kesehatan. Yang ketiga, secara fisik tanpa plastik banyak juga berkontribusi menjadi penyebab drainase itu tidak berfungsi dengan baik karena ada bungkus kopi, bungkus indomie, bungkus mie instan, bungkus kopikopi instan, semua yang instan-instan, termasuk pembalut perempuan dan segala macam, popok anak, dan semua dari plastik yang sekali pakai itu berkontribusi ke sana. Jadi kalau berapa besar kerusakannya harus dilihat tadi, jadi dia masuk ke beberapa dimensi. Kalau dia tidak masuk ke dalam, tidak dibuang begitu saja, tidak dirusak begitu saja, apakah dia atau tidak masuk ke rantai makanan dan segala macam, apakah dia merusak? Tentu dia merusak tetapi skalanya lebih kecil. Karena tadi dia dihasilkan dari proses hidrokarbon. Jadi harus dilihat juga. Kalau di lingkungan hidup itu tidak bisa gambarkan bahwa kalau plastik sekali pakai pasti merusak. Belum tentu juga. Kalau pun merusak belum tentu besar juga. Misalnya di Singapura, apakah mereka tidak memakai plastik sekali pakai? Pakai sekali dan mungkin lebih banyak konsumsi mereka. Tapi apakah dia kemudian terbuang begitu saja ke lingkungan? Ya tidak. Kenapa? Karena dia memiliki pembangkit listrik tenaga sampah yang plastik berkontribusi kepada kalori dari sampah yang dibakar. Jadi kalau kamu bertanya seberapa merusaknya tergantung dari bagaimana perlakuan terhadap sampah plastik itu sendiri. Demikian, David kamu bisa memahami tidak?
David Susanto	Bisa, Pak. Bisa sangat-sangat bisa memahami. Oke baik Pak. Untuk pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab Pak. Untuk pertanyaan kedua apakah saya boleh lanjutkan?
Pak Chalid	Silakan, silakan.

David Susanto	Baik. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar potensi kerusakan lingkungan di masa depan yang bisa disebabkan oleh polusi plastik jika kebijakan atau tidak ada tindakan nyata dari pemerintah yang benarbenar efektif? Di sini saya mengatakan yang benarbenar efektif menekan konsumsi plastik ini.
Pak Chalid	Oke, konsumsi plastik atau polusi plastik?
David Susanto	Polusi plastik yang ditimbulkan karena konsumsi yang berlebihan ini Pak. Karena kan tidak ada pembatasan kan dari kebijakan pemerintah mungkin.
Pak Chalid	Begini, apakah konsumsi plastik itu merusak? Itu tadi yang saya bilang konteksnya. Jadi tidak bisa buyar bahwa David mengkonsumsi 15 kg plastik, maka David adalah perusak lingkungan hidup, tidak belum tentu, Vid. Kamu mengkonsumsi 15 kg plastik untuk kebutuhan hidup sehariharimu tetapi kamu menggunakannya itu untuk bahan kamu gunakan itu, kamu contribute kepada pengelolaan untuk menjadi brikat, atau menjadi aspal atau menjadi apa. Tentu boleh jadi David lebih kecil kontribusinya, merusak lingkungan daripada Khalid Muhammad yang mengkonsumsi satu kilo tapi membuang sembarangan. Harus hati-hati merumuskannya, Fit. Jangan sudah ke priming bahwa kalau plastik sekali pakai itu pasti tidak terkelola, belum tentu. Itu poin pertama saya yang harus hati-hati. Poin yang kedua, sekeras apapun kebijakan pemerintah, kalau tidak ada upaya meningkatkan kesadaran akan bahayanya plastik yang menjadi limbah tidak terkelola yang akan berpengaruh ke ekosistem maka tindakan yang keras dari pemerintah itu pun belum tentu akan menimbulkan intake yang besar. Saya mau kasih contoh ya David, cukai rokok tinggi tidak sekarang? Cukup tinggi. Orang berhenti tidak merokok? Tidak. Makin meningkat tidak jumlah orang perokok? Makin, karena pendapatannya makin meningkat. Jadi, yang kedua, ada tidak kampanye bahwa rokok dapat membunuhmu menjadi kanker, gangguan kehamilan dan janin, ada tidak itu terusmenerus di komunikasi? Ada Pak, dibungkus rokok. Oke, tapi orang takut tidak merokok? Tidak. Jadi, kebijakan yang keras seperti itu tanpa diimbangi dengan sebuah proses penyadaran di publik, maka belum tentu dia akan berdampak. Janganjangan seperti pernyataan Gus Baha, sejak mengetahui, sejak membaca bahaya merokok bagi kesehatan, sejak saat itu pula saya berhenti untuk membaca. Itu kan guyonan tetapi

	orang tidak menjadi sadar. Jadi, kalau kembali ke pertanyaanmu, tanpa ada membangun kesadaran maka sekeras apapun kebijakan pemerintah soal plastik itu belum tentu akan berdampak cukup baik. Demikian, David.
David Susanto	Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah mengerti. Untuk nomor tiga sendiri, menurut pendapat Bapak apakah ada saran jenis plastik tertentu yang sebaiknya dipertimbangkan untuk disasar oleh pemerintah berdasarkan data polusi plastik? Mungkin seperti yang Bapak tadi sudah sebutkan seperti dia pers dan lainnya tapi menurut saya juga akan memberikan data ya Pak sedikit data bahwa ini data yang saya dapatkan dari websitenya Ortax bukan website resmi dari Direktorat, itu pemerintah sudah mencoba ingin menerapkan yang namanya objek obyeknya itu adalah cukai terhadap kantong plastik, itu yang pertama Yang kedua ialah cukai kemasan dan wadah plastik yang ketiga ialah cukai alat makan dan minum sekali pakai yang keempat adalah cukai diapar seperti yang Bapak bilang tadi ya yang sekali pakai sekali pakai yang terbuat dari plastik gitu ya Nah menurut pendapat Bapak apakah mungkin ada jenisjenis plastik tertentu lainnya yang bisa disasar oleh pemerintah sebenarnya?
Pak Chalid	Begini ya, Bung David. Tadi saya sudah menggunakan rokok sebagai contoh. Apakah cukai, cukai untuk plastik itu akan menimbulkan kesadaran? Saya tidak yakin. Saya malah melihat bahwa produsen akan terus memproduksi kemasankemasan, bagi saya kemasan plastik itu yang sudah tidak terkendali, dengan membayar cukai mereka malah leluasa untuk memproduksi. Kenapa tidak dibalik logikanya? Jadi bukan cukai, tetapi kebijakan yang mengharuskan mereka untuk membeli kembali kemasankemasan itu yang menjadi mandatory. Jadi mereka misalnya Nestle, saya sebut merek, Danon, Sidomuncul, Indofood, produsen kemasan kemasan tas setan yang harusnya mereka diwajibkan itu sudah ada aturannya tetapi pemberlakuannya yang masih poluntary. Ada iklan air kemasan yang kami mau beli lagi kemasannya dan segala macam, tidak mandatory dia. Harusnya dia dimandatar sehingga para pemulung, para konsumen itu bisa menumpukkan bungkus kopi, bungkus mie instan, bungkus apa gitu dia kirim, kamu bayar nih, bayarin kembali, saya beli isinya, tidak beli kemasannya. Menurut saya itu akan jauh lebih efektif daripada cukai. Kalau dia dikenakan cukai menjadi pendapatan negara, jadinya seperti rokok

	itu, dia akan mengatakan tanggung jawab saya sudah selesai, saya kan bayar cukai. Nanti uang cukai itu dipakai untuk kesehatan, kalau dalam konteks lingkungan hidup dipakai untuk pemulihan lingkungan. Dia enak sekali sebagai produsen tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia produksi. Jadi, kalau Anda tanya kepada saya, adakah jenis plastik lain yang perlu disasar oleh cukai? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada orang yang mendukung cukai sebagai instrumen mengendalikan lima plastik. Kalau saya lebih percaya, pembatalan tikback, produsen mengambil kembali sampah nya itu akan jauh lebih efektif daripada cukai. Demikian, David.
David Susanto	Oke baik Pak David dapat poin saya Sebenarnya saya nangkep, Pak. Cuma sedikit yang saya agak bingungkan itu dalam praktiknya itu mungkin akan sangat sulit ya Pak menurut saya untuk perusahaan sendiri karena sampah ini kan kalau sudah dikonsumsi itu tidak dipilah lagi oleh konsumen. Jadi disatukan dan untuk pemulung sendiri, kalau mau misalnya mau misahinngusahin merek lagi itu kan biasanya itu kalau yang saya lihat itu mereknya itu sudah tidak ada ataupun mungkin dikirim ke bank sampah gitu untuk diolah, didaur ulang lah, biasanya kalau di negara luar itu didaur ulang kembali.
Pak Chalid	David pernah melihat ada iklan iklan di televisi untuk merek tertentu, misalnya undian kirimkan tiga kemasan, nanti pemenang satu akan pergi ke Amerika, pernah lihat tidak? Belum Pak. Itu banyak sekali. Sejak dari saya muda itu kami mengadu nasib dulu mengirimkan tuh sachet kapal api kirimkan sekian bungkus nanti akan di undi itu orang mengirimkannya dengan bertonton itu David itu terjadi terjadi. Jadi begitu dia itu punya nilai, saset itu punya nilai maka sejak saat itu si konsumen akan memilahnya. Misalnya kemasan mie instan, satu kemasan bernilai Rp. 200. Ditulis di dalam kemasan itu karena dia mandatory, maka ketika saya konsumsi mie instan saya tidak akan buang itu Rp 200, 10 biji saya sudah bisa beli mie instan satu misalnya seperti begituan. Jadi yang dimandatory itu adalah kemasankemasan, sementara yang harus dibikin mahal harganya adalah kantong belanja plastik, itu saya setuju pakai cukai.

	Tapi kalau untuk yang kemasan saya lebih percaya instrumen cukai tidak akan sanggup atau tidak akan efektif menjangkaunya karena bagi produsen jauh lebih gampang, dia membangun dengan satu pintu yaitu negara daripada dia membangun dengan jutaan konsumennya. Jika dia merasa kesulitan maka dia akan mencari terobosan, cari inovasi, kemasannya adalah kemasan yang ramah. Misalnya biodegradable misalnya, dari singkong, dari apa, atau dia menggunakan dari kemasan kertas. Jadi dia akan ada inovasi yang dimunculkan. Tapi sekarang karena dia dimanjakan, misalnya dia ditaruh cukai, aku mau tanya ke David, yang bayar cukai rokok itu jarum atau penghisap rokok? Jadi artinya yang akan diperas lagi itu adalah rakyat kecil dengan instrumen cukai, bukan pelaku besarnya. Tapi kalau mandatory pengambilan kembali sampah itu di mana setiap kemasan punya nilai, punya nilai, maka si konsumennya menerima manfaat karena dibayar kembali oleh si produsen. Demikian, David. Kamu nangkap nggak esensinya? Nangkep Pak, berarti objek dari cukai plastik ini sebenarnya harus dibedah kembali secara gampang? Karena tidak semua Pasti, nggak usah dibedah itu, sudah jelas pengenaan cukai itu akan kepada konsumen, bukan kepada produsen. Kalaupun dia kena kepada produsen, produsen akan membebankan itu dalam biaya produksi dan itu kenanya ke rakyat, kecil. Peminum kopi sachet itu kuli bangun dan rata-rata sopir angkot, tukang ojek, mahasiswa, pelajar, tidak ada orang kaya minum sachet. Jadi, logikanya yang harus diluruskan. Jadi kalau saya berharap kamu krititz terhadap cukai bukan endorse terhadap cukai. Tapi kalau untuk yang ke masa atau untuk yang tas belanja dan macammacam, ya itu harus. Arti ini cukai nya supaya orang kalau dia beli plastiknya mahal, mending dia daur ulang, guna ulang berkalikali sampai dia rusak.
David Susanto	Bawa plastik sendiri gitu ya pak? Ya? Pas belanja sendiri gitu ya? Oke mungkin saya sudah nangkep sih pak poin dari yang Bapak sampaikan. Mungkin saya boleh lanjutkan Pak?
Pak Chalid	Iya, silakan
David Susanto	Oke, Pak. Menurut Bapak, apakah jenis institusi plastik yang dapat direkomendasikan kepada konsumen untuk digunakan sebagai pengganti produk pasti sekali pakai? Atau mungkin direkomendasikan kepada produsen ya.

	Mungkin sepertinya Bapak Acit juga sudah menjelaskan tadi ya pakai Michael Fiber ataupun dari dalam singkong ataupun kalau misalnya untuk plastik sekali pakai, kita bisa pakai misalnya pas permanen yang bisa dibawa ke manamana gitu ya sebagai pengganti plastik gitu Mungkin kalau dari Bapak Cali sendiri mungkin ada argumen sendiri?
Pak Chalid	Oke saya ulang pertanyaanmu ya Menurut Bapak apa jenis struktur plastik yang dapat direkomendasikan kepada konsumen untuk digunakan pengganti produk plastik dan segala macam. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kan konsumen itu enggak punya opsi ya khususnya konsumen yang kecil Tidak ada, misalnya saya mau membeli, lagi lagi yang paling gampang adalah kopi. Kopi sachet itu tidak ada kemasan yang bukan plastik. Jadi saya dipaksa untuk menggunakan yang produk plastik. Jadi kalau ditanya kepada konsumen maka pilihannya sangat sedikit sekali. Akan tetapi bagi konsumen yang sadar atau karena proses penyesadarannya itu terjadi pilihan pilihan itu bisa di create oleh mereka misalnya Maaf, tadi David sampai di mana? Sampai di misalnya tadi membahas terkait kopi, sachetan kopi yang mungkin konsumennya tidak punya pilihan, terus baru sampai ke misalnya?
David Susanto	Iya pak
Pak Chalid	Oke, bagi kalau orang yang sudah tersentuh proses penyesadaran, maka dia bisa membuat pilihan pilihan. Sekarang di beberapa tempat misalnya sudah ada yang menyediakan kebutuhan kebutuhan. Misalnya kebutuhan sabun, kebutuhan shampo, ada yang membuat popok bayi dari bahan yang ramah, tidak lagi menggunakan pampers dan macam macam seperti itu. Jadi banyak pilihan pilihan, tetapi pilihan itu hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang proses edukasinya itu sudah selesai. Tetapi bagi rakyat mayoritas kebanyakan dia tidak akan punya pilihan. Jadi jangan berpikir dia akan mencari substitusi. Dia mencari apa yang paling gampang dan paling murah untuk bisa dia konsumsi. Karenanya, beban nya itu jangan kepada konsumen, tetapi beban nya kepada produsen agar produsen nya bisa punya inovasi memproduksi sesuatu yang ramah lingkungan. Demikian,

David Susanto	saya sedikit penasaran Pak ya kalau misalnya botolbotol kayak cup plastik kayak es teh yang dijual di pinggir jalan gitu Pak cupcup gitu, itu tuh ada subitusinya nggak sih Pak? Dari produsen mungkin? Kalau dari konsumen kan mungkin dia membawa botol sendiri ya, tapi kan itu kan terkesan merugikan atau kalau misalnya penjualnya mau ya bisa aja sih sebenarnya bawa cup sendiri ya, dari produsennya sendiri itu
Pak Chalid	ada hal yang ideal ada hal yang menyasar yang ideal seperti yang kamu sebutkan tadi tapi yang nyatanya mayoritas masyarakat Indonesia itu pendidikannya SMP ke bawah loh SMP SD. Oke. Kemudian mereka masih survive dengan kebutuhan sehari-hari. Ketika kamu deal dengan isu tentang lingkungan hidup yang begitu sophisticated, yang begitu rumit, ya. Itu nggak nyandang tuh, nggak nyampe dia. Jadi, memulai itu dari yang paling mungkin dijangkau yaitu produsenprodusen skala besar. Ketika itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi apalagi kalau sudah menjadi budaya, maka itu bisa diikuti oleh produsenprodusen yang kalah kecil. Begitu. Jadi kalau kamu tanya, ada pengganti untuk es teh di pinggir jalan, walaupun ada, tidak akan laku. Penjualnya sedang berpikir bagaimana dengan kurirnya ngebul, pembelinya itu bagaimana bisa harga murah dan aus nya hilang. Begitu, David.
David Susanto	Oh iya, baik, Pak. Terima kasih atas penjelasan, Oke, mungkin nomor 5 ini sudah Bapak singgung ya di awal tadi. Menurut pendapat Bapak, apakah ada saran bagi pemerintah yang harus dilakukan sebagai Key Driven successor jika misalnya cukai plastik ini tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi seperti sosialisasi dan lainnya. Karena mengingat penyakit itu tidak bisa tunggal, Bu. Saya sudah sebutkan tadi bahwa kalau untuk yang prodiscient dan segala macam solusinya itu bukan cukai karena kalau cukai maka sekali bayar dia merasa tanggung jawabnya sudah selesai dan sampah akan masuk ke ekosistem karena tidak akan dikelola dengan cukup baik. Jadi haruskan diwajibkan kepada mereka untuk membeli kembali sampah yang mereka produksi sebagai bagian dari kesatuan produksi karena konsumen itu membeli isinya bukan membeli kemasan kalau mereka memilih kemasan yang tidak ramah maka mereka berkewajiban untuk membeli kembali kemasan atau mengembalikan uang konsumen yang mereka kumpul dari proses produksi? Mungkin satu, kalau misalnya cukai plastik ini pada saat

	implementasinya itu difokuskan hanya pada kantong plastik dan kebijakan kalau misalnya yang keESA setan itu punya kebijakan tersendiri dari DJBC, menurut bapak sendiri itu apa kebijakan pendukung ya untuk cukai plastik sekali pakai ini? Karena kita kan berbicara tentang kantong plastik sekarang kalau misalnya kantong plastik itu seperti apa?
Pak Chalid	Kebijakan kebijakan pendukung ya saya tidak mengerti kebijakan keuangan tentu harus dipikirkan dengan lebih tepat oleh orang-orang yang paham tentang postur kebijakan keuangan ambil kecil saja kalau saya tidak terlalu saham kebijakan apa saja yang sebagai pendukung tentu ya soal tata kelola nya perlu ada transparansi penggunaannya peruntukannya dan semua hal-hal yang akan mendukung implementasi dari kebijakan itu tapi detailnya saya terus terang tidak punya pengetahuan
David Susanto	Menurut pendapat Bapak untuk yang nomor keenam Bagaimana keadaan manajemen limbah plastik di Indonesia saat ini? Apa saran Bapak yang bisa menjadi perbaikan manajemen limbah plastik di Indonesia ke depannya? Karena menurut beberapa studi literatur dari zona internasional, itu pengutan terhadap plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, itu lebih baik jika manajemen limbah plastiknya juga baik. Kalau misalnya manajemen limbah plastiknya tidak baik, itu kemungkinan besar itu tidak akan berpengaruh karena jangka pendek jadi ini, panjang jangka panjang. Jadi menurut Bapak sendiri kalau untuk kadar manajemen limbah plastik di Indonesia ini seperti apa? Mungkin Tay mau latar belakang Pak.
Pak Chalid	Oke, David, saya perlu tanya kepada kamu dulu, ya yang kamu maksud sampah plastik apa limbah plastik? Ini dua hal yang berbeda soalnya
David Susanto	Limbahnya pak?
Pak Chalid	Limbahnya aja? Oke kalau limbah itu akan terbagi dalam dua lagi. Ada limbah yang tidak berbahaya dan beracun, ada limbah yang berbahaya dan beracun. Dua-duanya itu ada konten plastik. Kamu mau bicara yang mana lagi antara keduanya? Yang tentunya plastik. Dua-duanya ada konten plastik. Apa? Tapi dua rezim yang berbeda dalam soal manajemen pengelolaannya. Oke, mungkin perlu kamu dalami itu. Supaya ketika kamu ujian syukur syukur kalau dosen tidak mengerti kalau

	dosen mengerti kamu mengerti ke kelabasan jadi begini kalau dia itu masuk kategori Limbah berbahaya misalnya yang ada konten plastiknya itu aki ya kita lurus aja di kali pak lurus aja pak lurannya pak sebentar David Oke, David. Misalnya limbah berbahaya beracun atau limbah B3 itu yang ada konten plastiknya, yang paling gampang itu adalah Limbah Infeksius kamu tahu tidak kantong infus itu kan plastik ya iya iya iya kan? Limbah Infeksius itu ada perlakuan khususnya dengan dia masuk kategori Limbah berbahaya beracun suntikan jarum suntik yang dari plastik ya itu plastik tuh tetapi perlakuannya secara khusus aki dari plastik ya itu secara khusus e apa namanya resleting itu resleting e yang apa YKK dan macam macam gitu itu ada perlakuan khusus nya gitu itu sendiri lagi rezim pengaturan nya David itu berbeda total dengan pengelolaan dia mulai dari cara pengangkutan nya harus tertutup apa namanya pengolahannya masuk ke dalam manajemen pengelolaan sampah. Ada yang kemudian limbahnya itu kategori limbah cair dari proses plastik. Itu lain lagi rezim nya. Tapi kalau kamu tanya bagaimana pengelolaannya ya tentu dia harus dikelola dengan proper demikian ya, David
David Susanto	sebentar saya selalu bilang Berarti yang tepat itu bukan manajemen limbah plastiknya ya Pak? Karena yang saya maksud itu sebenarnya misalnya nih kalau di tumpukan sampah gitu tuh, itu kalau diolah ya Pak ya tumpukantumpukan sampah plastik gitu itu kan diolah oleh mereka. Nah itu tuh pengolahan itu dinamai apa ya Pak?
Pak Chalid	Itu yang saya tanyain tadi, kamu mau ngomongin sampah. Oh sampahnya berarti ya Pak harusnya? Iya, itu berbeda banget, reginnya itu berbeda banget. Kalau sampah yang klasik itu perkembangannya sudah jauh banget sekarang. Pemilihan yang sudah dibilang oleh mereka yang masih punya nilai jual termasuk kantong sekali pakai saya pernah temukan di Jawa Tengah itu ada TPS 3R dengan menggunakan yang juga menerima kantong belanja sekali pakai itu ternyata ada yang mau membeli jadi dia punya nilai jual. Yang mereka juga pilah. Itu model yang pertama. Ada yang modelnya itu seperti sekarang kalau kamu pergi ke Bantar Debang, kamu akan bertemu yang namanya proses pembuatan, jadi landville mining. Jadi TPA yang udah ada itu ditambang, kemudian diolah sedemikian rupa menjadi SUBSTITUTE atau pengganti atau disebut

	dengan CO Firing batu bara. Dia akan di press karena dia ada konten plastik maka kalori nya itu di atas empat ribu sehingga layak dia dibeli oleh pabrik semen atau pembangkit PLN untuk apa namanya pembangkit listrik untuk jadi co firing digabung dengan batu bara. Itu juga dari plastik. Jadi metode atau manajemen pengelolaan sampah di Indonesia itu mengalami perkembangan yang begitu beragam. Namun volume sampah kita yang sampai atau yang terkelola itu kalau kamu lihat dari rencana pengolahan sampah itu kan ada yang namanya penanganan ada yang namanya pengurangan Kita itu belum sampai seratus persen sampah kita itu terkelola dengan baik sehingga dia masih terbang ke lingkungan. Itu yang akan menjadi masalah yang sangat serius yang saya sebutkan tadi masuk ke dalam rantai makanan. Apakah pertanyaan kamu terjawab, David?
David Susanto	Mungkin satu pertanyaan kunci saja, ya Apakah manajemen sampah plastik saat ini di Indonesia itu sudah baik atau masih kurang dan perlu ditingkatkan? Karena kan tadi Bapak menyebutkan sudah sangat beragam ya dalam manajemen sampah plastiknya itu dan tentu ini juga memperbagus kondisi penerapan cukai plastik ini.
Pak Chalid	Gini, gini, gini, gini, nggak ada manajemen sampah plastik di Indonesia. Yang ada manajemen pengelolaan sampah di Indonesia include sampah plastik dan bukan plastik jadi tidak ada tuh manajemen pengelolaan sampah plastik kamu tidak akan dapat referensi mana pun. Jadi yang ada itu manajemen pengolahan sampah. Kalau kamu tanya apakah manajemen pengolahan sampah di Indonesia sudah membaik daripada wilayah mana kamu berbicara kalau Jakarta 8000 ton a day, sampah gitu bagaimana pengelolaan di Bantar Gebang nya? Bantar Gebangnya paling maju di antara semua TPA. Tapi apakah beres sampah yang ada? Tidak 10 juta orang pada malam hari dua belas lebih pada siang hari bolak balik nyampah dan itu tidak bisa seratus persen tertangani sehingga ada rumahrumah di bantaran sungai yang buang sampahnya sungai gitu loh Bogor Bandung, kita tanya ke Bandung sampah dimanamana kamu tinggal dimana di Jogja ya kemarin kan Jogja darurat sampahnya tapi ada Banyumas yang bisa mengelola hampir 100 persen sampahnya, jadi karena pengelolaan sampah itu adalah kebijakan pemerintah daerah maka tergantung dari daerah yang bersangkutan sehingga sulit kamu untuk menggeneralisir Indonesia

	seperti apa, karena ketika kamu mengatakan Indonesia buruk, baju mas akan berbicara, tidak semua kali, saya bagus. Kamu ngomong Indonesia buruk, Surabaya akan teriak, lihat di tempat saya dong. Jadi ada daerah daerah yang udah advance, yang udah maju gitu sementara ada daerah yang sangat ke belakang demikian, David
David Susanto	mungkin tambahan Pak, kalau solo itu bagaimana Pak? Karena saya itu kan booming banget ya Pak, Solo itu dalam pandangan sampahnya.
Pak Chalid	Itu membangun PLTS. Kalau untuk menangani di ujung ya mungkin dia bagus karena dibantu oleh pemerintah pusat, jorjoran, bapaknya bantu ke anaknya begitu ya tetapi kamu lihat apakah ada tingkat partisipasi rakyat di dalam mengurangi di dalam mengelola, begitu. Itu harus diperhatikan dengan lebih objektif, demikian.
David Susanto	Baik Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak, terdapat beberapa informasi bahwa pendapatan cukai plastik akan digunakan untuk kebaikan lingkungan dan menurut teoritis undangundang pastinya pendapatan pajak plastik atau pendapatan cukai plastik, cukai ya kita ngomongin pendapatan cukai saja, itu seharusnya dikembalikan sebagian atau seluruhnya untuk merenovasi lingkungan yang rusak. Nah sebagai ekspor lingkungan, saran pembangunan atau program infrastruktur yang harus difokuskan oleh pemerintah jika cukai plastik ini benarbenar diterapkan?
Pak Chalid	Yang pertama, saya tidak memandang cukai plastik itu sebagai solusi sehingga harusnya pemerintah lebih sadar bahwa ada cara lain yang lebih efektif untuk mengurangi penggunaan plastik yaitu kewajiban mandatory mengambil kembali oleh produsen terhadap limbah plastik yang dihasilkan. Saya maaf sampah plastik yang dihasilkan. Sehingga karena saya tidak merasa penting, maka saya tidak merasa penting juga untuk menjawab pertanyaan kamu digunakan untuk apa karena menurut saya cukai itu tidak akan ada signifikansi selain menambah penghasilan negara dan menjerat rakyat kecil yang akan membayar ongkos yang lebih mahal.
David Susanto	Baik Pak, terima kasih atas insightnya pada hari ini mungkin kalau dari saya cukup sih Pak mengerti sudut pandang dari Bapak sendiri sebagai ekspor perlindungan. Mungkin saya kembalikan ke Bu Atien.

Lampiran III bagian 3

Wawancara dengan Perumus Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Teknis Wawancara

Wawancara ini akan dilakukan dengan metode semi terstruktur. Peneliti telah menyiapkan pertanyaan pemandu dan akan berkembang seiring jalannya wawancara. Wawancara semi terstruktur yang dilakukan peneliti dilaksanakan melalui *platform online meeting* atau *via chat* yang akan di *follow-up* pertanyaan per pertanyaan jika ada perkembangan pertanyaan. Harapan dari peneliti ialah jawaban yang diberikan oleh narasumber dapat dielaborasi lebih dalam lagi sehingga terdapat banyak hal yang dapat digali oleh peneliti dan menjadi bahan penelitian.

Wawancara ini melibatkan pemangku kepentingan seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai perumus kebijakan, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri plastik, Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia sebagai perwakilan dari sisi industri makanan dan minuman, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai perwakilan dari sisi konsumen, dan Green Leaders Indonesia sebagai perwakilan dari sisi Lingkungan. Narasumber akan berkembang sesuai kebutuhan penelitian dan jawaban dari narasumber sebelumnya.

Pertanyaan Wawancara DJBC – Staff Perumus Kebijakan

1. Dalam implementasi cukai plastik, Apakah DJBC menyasar keseluruhan produk plastik atau hanya produk plastik sekali pakai?
2. Apa saja dasar pertimbangan DJBC dalam menerapkan BKC pada produk plastik sekali pakai?
3. Menurut Bapak/Ibu, Apakah objek plastik sekali pakai yang biodegradable layak untuk dicukai?
4. Jika iya, karakteristik biodegradable seperti apa yang layak dicukai?
5. Apa pertimbangan DJBC dalam penerapan ekstensifikasi barang kena cukai plastik nantinya?

6. Sudah sejauh mana penyusunan Undang-Undang Cukai Plastik Sekali Pakai di Indonesia?
7. Seperti apa permasalahan atau tantangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah Survei Willingness to Pay dapat menjadi salah satu acuan dasar dalam implementasi ekstensifikasi BKC terhadap produk plastik sekali pakai? Melihat banyaknya negara-negara yang telah sukses dalam pajak plastik melakukan survei ini.
9. Menurut anda, apakah DJBC sebaiknya menetapkan tarif cukai plastik berdasarkan Marginal Abatement Cost atau setara Social Cost yang dihasilkan atau berdasarkan Survei *Willingness to Pay*?
10. Menurut pendapat anda, apakah pemungutan cukai plastik harus ditargetkan kepada konsumen saja atau produsen juga perlu untuk membayar? Jika iya, Lanjut Point 9
11. Apa pertimbangannya dan berapakah porsi perbandingan paling ideal yang harus dikenakan terhadap produsen dan konsumen?
12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (2) bahwa penerimaan cukai harus dialokasikan sebagian atau seluruh penerimaan untuk pencegahan, penanggulangan, dan renovasi lingkungan hidup. Seperti apa upaya yang akan dilakukan DJBC untuk menyuarakan hal ini dalam rapat penyusunan APBN?
13. Apakah kebijakan alokasi dana untuk lingkungan ini akan dituangkan dalam Undang-Undang Cukai sebagai bentuk transparansi kebijakan dari DJBC?
14. Menurut Bapak/Ibu, Apa program atau kebijakan pendukung lainnya yang harus diambil oleh Pemerintah untuk mendukung implementasi cukai plastik dan menghindari miskomunikasi antar konsumen dan industri terdampak?
15. Seperti apa penghapusan dan pembebasan cukai untuk plastik sekali pakai nanti?
16. Apa dasar pertimbangan dalam memutuskan penghapusan dan pembebasan ini?
17. Berapa banyak industri yang akan diberikan insentif oleh DJBC?

18. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bahwa industri tersebut layak diberikan insentif oleh DJBC?

19. Insentif seperti apa yang akan diberikan oleh DJBC nantinya?

Transkrip Wawancara

Nama : Mas Boy, Pak Destiko, dan Pak Suwandi

Posisi : Perumus Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Hari/Tanggal : 05 Mei 2024

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Microsoft Teams

David Susanto	Selamat pagi, Bapak-Bapak. Perkenalkan nama saya David Susanto. Saya berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya merupakan Mahasiswa Program Studi Akuntansi, semester akhir yang mengambil fokus pilar perpajakan. Dalam skripsi saya itu saya menuliskan tentang apa sih terkait ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik ini.
David Susanto	Untuk judul penelitian saya adalah Analisis, komprehensif, rencana ekstensifikasi barang kena cukai terhadap produk plastik sekali pakai di Indonesia
David Susanto	Apakah kita langsung memulai ke pertanyaan atau saya boleh pendahuluan terlebih dahulu, Pak?
Mas Boy	Boleh, Pak. Mas, saya mau pendahuluan saja, sih. Ya, pendahuluan saja.
David Susanto	Oke, untuk apa alasan saya meneliti cukai plastik dan kenapa memilih tema cukai plastik? Saya mau mulai tertarik isu-isu lingkungan itu sejak semester 6 lalu ketika saya join dalam sebuah organisasi lingkungan yang membuat saya tertarik dalam isu-isu lingkungan. Kemudian saya itu juga sering melihat bahwa terkait pajak karbon, terkait isu-isu lingkungan lainnya. Kemudian saya berpikir bahwa kenapa plastik ini itu tidak dicukai. Sedangkan ada mungkin rencana dari pemerintah itu terkait MBDK. Karena ketika disitu lusuri mungkin rencana dari ekstensifikasi barang kena cukai plastik ini itu sudah sejak 2016 dan kembali di ACC di tahun 2020 oleh DPR Jadi ini yang membuat saya meneliti terkait cukai plastik

David Susanto	Nah, kalau berdasarkan dari data yang saya dapat, itu pertumbuhan sampah plastik itu kian meningkat setiap tahunnya. Bahkan sejak Covid-19 itu, itu juga meningkat drastis karena kan ada perubahan perilaku konsumen di situ. Jadi orang yang mungkin saat ini suka berbelanja online gitu. Dan itu menghabiskan sekali plastik-plastik daripada kita makan di tempat.
David Susanto	Kemudian kalau dampaknya itu mungkin dari plastik ini sudah sering terdengar itu seperti ditemukannya sampah 5,9 kilogram dalam perut palsu yang mati di Wakatobi kemudian Pakar UGM juga menyebutkan bahwa plastik ini kalau semakin banyak itu kan pasti ada yang dibakar bahkan di sekitar kita saat ini juga banyak plastik yang dibakar terutama di wilayah saya, Yogyakarta itu masih rentan untuk plastik ini dibakar dan plastik yang dibakar ini tidak sehat untuk dihirup oleh orang-orang sekitar yang melalui lalang. Dan ini jadi ancaman sebenarnya bagi kesehatan warga sekitar. Kemudian dalam sampah di plastik itu sudah berkebaran dengan sangat banyak. Jadi memang perlu untuk dikendalikan konsumsi dari plastik ini sendiri.
David Susanto	Dan untuk penerapan cukai plastik di negara-negara luar itu sudah mungkin sudah cukup banyak bahkan untuk negara tetangga Malaysia itu juga menerapkan tapi memang bukan cukai plastik atau pajak plastik yang diterapkan secara nasional, mereka itu kalau Malaysia itu mungkin diterapkan di hari Sabtu saja untuk no plastik untuk hari Sabtu, jadi kalau orang-orang yang mau beli plastik itu di hari Sabtu itu harus membayar dan hasil penguatannya itu kan nanti didikasih ke orang-orang miskin ataupun dikembalikan kepada retail untuk dikololah seperti membuat program-program lingkungan lainnya. Dan tidak hanya Malaysia sebenarnya, kalau di aslin itu juga ada Filipina yang sudah menerapkan ini. Dan mungkin dengan negara luar itu seperti China, Inggris, Selangor, Selangor di utara dan Afrika Selatan seperti Botswana juga sudah menerapkan ini.
David Susanto	Mungkin itu sekitar pendalian singkat untuk kait cukai plastik ini. Apakah saya boleh memulai untuk pertanyaan wawancaranya?
Mas Boy	Siap silahkan.
David Susanto	Untuk pertanyaan pertama pak, apa saja yang sudah saya pertimbangkan Dirjen Bea Cukai dalam ekstensifikasi barang kena cukai pada produk plastik?
Pak Destiko	Ya, saya ingin mengatakan. Baik Mas, kalau dasar pertimbangannya tentu saja karena dasarnya adalah undang-undang juga ya, tentunya melihat kepada karakteristik barang-barang juga itu sendiri. Di mana

	ada empat, yang satu konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi, terus kemudian konsumsi yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, dan yang keempat itu perlu dikenakan ke...
Pak Destiko	pajak untuk keadilan dan keseimbangan. Kalau dasar sendiri adalah karakteristik barang-barang cukai yang ketiga, yaitu konsumsi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Jadi, untuk barang-barang kena cukai yang nanti kita usulkan ini, itu nggak harus kumulatif, artinya memenuhi satu syarat aja karakteristik barang-barang cukai itu bisa kita usulkan untuk jadi barang-barang cukai yang baru.
Pak Destiko	Nah untuk plastik ini pertimbangannya adalah yang ketiga ini, bahwa konsumsinya memiliki dampak negatif untuk lingkungan. Kalau dampak negatifnya apa seperti yang sudah mas sampaikan, datanya banyak dimana-mana. Intinya plastik berbahaya bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi kesehatan juga. Dari sisi konsumsinya maupun penanganan sendiri yang di Indonesia mungkin belum begitu bagus lah ya. Istilahnya gitu.
David Susanto	Baik pak, terima kasih atas penjelasannya
Pak Destiko	Ada tambahan, Mas Boy dan Mas Suwandi.
Mas Boy	Oke, makasih Mas Des. Oke, jadi kalau tadi kan memang betul ya latar belakang utamanya memang pertimbangan DJBC mengenakan, merencanakan penambahan barangkali juga terhadap produk plastik itu adalah isu lingkungan ya. Jadi memang latar belakangnya dilatar belakangnya oleh masalah lingkungan.
Mas Boy	kalau kita berkaca ke sejarahnya, sejarah perjalanan, penelitian, sifat, terhadap perlakuan plastik ini kan diawali dari pengenaian cukai terhadap rencana, pengenaian cukai terhadap kantong plastik. Nah, pada waktu itu, pada waktu rencana pengenaian cukai terhadap kantong plastik itu sedang kencang-kencangnya di apa? Gitu ya. Nah, sebelum itu sudah ada kebijakan yang namanya kantong plastik berbayar. Nah, ini juga yang sebagai dijadikan sebagai salah satu pertimbangan DGBC. Jadi gini, Mas ternyata kantong plastik berbayar itu konsepnya adalah customer sudah dibebankan, konsumen sudah dibebankan, tapi ternyata uang yang dibayar oleh konsumen itu tidak dikelola atau tidak masuk ke negara. Jadi yang dibayarkan oleh konsumen itu tidak tepat untuk mengatasi dampak

	dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kantong plastik tersebut. Jadi seolah-olah seperti malah retailer itu menjual kantong plastik. Jadi si dananya ini tidak digunakan secara tepat. Nah itu juga latar belakang sebagai bahan pertimbangan kedua, bisa saya bilang sekunder juga. Jadi, juga selama ini konsumen sudah dibebankan 200 rupiah per lembar gitu ya. Dan tidak merasa gimana-gimana tapi lebih baiknya apabila anggaran yang sebetulnya bisa diakomodir oleh negara sehingga penggunaannya itu akan lebih tepat sasaran. itu melalui mekanisme cukai. Jadi itu sebagai dasar pertimbangan kedua simas lain dari isu lingkungan itu sendiri. Jadi kita menganggap ya kalau misalkan beban yang selama ini sudah ditanggung oleh konsumen, ada baiknya itu di akomodir secara terpusat oleh pemerintah pusat. Sehingga kegiatan-kegiatan itu nanti akan lebih terorganisir. Mungkin dari Maswar, ada tambahan?
Mas Boy	Ya, Mas David, mungkin itu saya tambahan dari saya, mas, tergantung pada dasar pertimbangan itu.
David Susanto	Oke, terima kasih, Pak. Saya sudah mulai mengerti. Kemudian untuk yang nomor 2, sudah sejauh mana pengusunan undang-undang cukai plastik di Indonesia? Saya terakhir kali dihasisai oleh DPR pada tahun 2020.
Mas Boy	Jadi gini, sebetulnya perlu direvisi ya, yang disusun oleh DJBC itu payung hukumnya bukan berbentuk undang-undang. Tapi berdasarkan undang-undang cukai yang berlaku saat ini, penambahan barang kena cukai itu diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Jadi mungkin pertanyaannya bisa diganti sejauh mana penyusunan progress penyusunan peraturan pemerintah terkait cukai plastik di Indonesia. Nah, jadi begini mas, memang pada saat waktu persetujuan DPR itu, liatnya kita adalah kita paralel nih, kita bahas dulu di internal pemerintah, lalu supaya irit waktu kita juga ajuin ke DPR. Memang yang idealnya itu adalah harusnya mendapatkan persetujuan DPR dulu baru dibahas persetujuan DPR itu di internal pemerintah. Tapi kita waktu itu ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi sebelum kita ajukan ke DPR, sebelum persujuan DPR itu didapatkan, kita sudah melakukan pembahasan di internal pemerintah. Nah, pembahasannya itu dimulai sejak tahun 2018 atau 2019.
Mas Boy	Nah, memang pada saat itu kesepakatan di internal pemerintah adalah hanya terbatas pada kantong plastik. Makanya yang diajukan oleh DJBC waktu ke DPR itu adalah persetujuan terhadap cukai

	terhadap kantong plastik. Tapi ternyata DPR memintanya lebih luas lagi. Ada baiknya pemerintah ini memungut cukai terhadap produk plastik. Nah, karena ada gap perbedaan ini lah, gitu sehingga proses penyusunan peraturan pemerintahnya yang tadinya internal pemerintah sudah setuju nih untuk mengenakan cukai terhadap kantong plastik, peraturan pemerintahnya sudah ada gitu hingga minta persiuan DPR tapi ternyata DPRnya meminta yang lebih luas sehingga itu yang menjadi gap akhirnya prosesnya menjadi mundur, Mas, gitu jadi yang tadinya kita ajukan hanya kantong plastik menjadi DPR mintanya lebih luas jadi menjadi produk plastik
Mas Boy	Nah, karena waktu itu keluar persetujuan DPR itu di tahun 2020, ya mas, ini. Kalau kita berkaca di tahun 2020, nggak lama dari persetujuan DPR tersebut, kita dilanda pandemi COVID-19, ya. Jadi kan tidak elok juga, bahasanya tidak elok, kurang tepat mungkin, bukan tidak elok. Kurang tepat apabila pemerintah kebijakan pemerintah yang diambil malah seolah olah menambah beban yang harus dibayar oleh masyarakat, yang harusnya pemerintah lakukan pada saat pandemi itu kan malah lebih banyak memberikan bantuan atau fasilitas ya harusnya di bidang ekonomi untuk memanjakan pereponimian begitu. Jadi kita sempat terkambat juga dengan pandemi Covid-19. Nah, tapi di saat pandemi Covid-19 itu juga kita lakukan, kita tidak berdiamgiri ya, kita lakukan adalah kita menyesuaikan nih. kira-kira gap yang tadi DPR minta produk plastik ini sedangkan pemerintah sudah setujukan untuk plastik ini, bagaimana menjembatannya. Lalu kita melakukan kajian-kajian lagi, kira-kira produk plastik apa saja sih yang sekiranya tepat untuk sebagai dasar mengikuti kemauan DPR kita. Jadi kalau ditanya sejauh kepada penyesunannya, sampai saat ini memang kita masih dalam proses persetujuan di internal pemerintah dulu. Kira-kira produk plastik apa saja yang sekiranya semua pemerintah, semua kementerian lembaga ini sudah setuju untuk dikenakan cukai. Dan memang kosulat kita yang terakhir ini produk plastik yang akan dikenakan juga itu adalah produk plastik yang sekali pakai atau single use. Jadi tidak terbatas pada kantong plastik saja. Jadi begitu, Mas David, mungkin Mas Des atau Mas Wan ada usulan.
Pak Destiko	Siap, izin menambahkan bahwa memang setelah pandemi Covid itu kan memang pemerintah sebenarnya memending dulu lah kira-kira kapan sih kebijakan ini akan di digulirkan kembali misalnya. Dari internal kementerian keuangan sendiri juga melihatnya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu kalau dari

	menteri, ya itu kalau memang di atas 5%, artinya ekonomi Indonesia sudah tumbuh. Nanti silahkan dibahas kembali wacana pengenaan juga terhadap produk plastik ini. Nah di tahun 2023 kemarin misalnya ekonomi kita sudah reborn, sudah kembali pulih baru lah kita membahas produk plastik mana saja yang akan dikenakan, kalau dipikir semua produk plastik kena cukai itu kan pasti damanya lebih besar lagi ya. Kita tahu sendiri lah produk plastik mungkin dipakai dimana saja. Akhirnya dari kementerian keuangan itu memilih kita mengkaji, yaitu produk plastik yang dia nilai ekonomisnya rendah dan juga susah didaur ulang. Nilai ekonomis rendah itu contohnya kayak plastik klasik itu tadi ya artinya pemulung itu nggak mau ambil lima plastik seperti itu beda dengan botol aqua, botol aqua, botol mineral. Itu nilai ekonomisnya masih tinggi itu karena nanti akan bisa didaur ulang lagi oleh misalnya produsen daur ulang yang tadi. Jadi pemuluk mau ngambil data yang akan dijual kembali. Beda dengan kantong-kantong kresek kemudian kemasan sachet. Kalau kita misalnya beli sampo atau apa gitu lah atau sabun yang sasetan itu nggak bisa didaur ulang sama sekali. Kita nyasarnya bareng-bareng seperti itu.
Pak Destiko	kami udah koordinasi internal, ngomong ke beberapa kementerian kira-kira badannya seperti ini setuju atau enggak. Tapi kan karena pembuatan PP, peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pengan juga ini kan juga nggak cepat. Melalui dua cara, yang pertama dari izin prakarsa, yang kedua dari proksun. Kalau proksun itu harus diajukan di h-satu tahun di tahun sebelumnya, kemudian dibahas di tahun berjalan.
Pak Destiko	Kalau izin prakarsa bisa diajukan di tahun yang sama, tahun berjalan, tapi dengan dasar adanya asas kedaruratan. Kalau undang-undang apa, istilahnya tata usaha negara bilang ini gitu lah. Apa? Hukum keuangan negara bilangnya gitu. Nah, dari keputaran keuangan juga istilahnya juga nyari momentum yang tepat, karena ternyata di tahun 2023 akhir ini sudah mendekati masa kamarnya politik gitu ya, Mas. Jadi, kemarin arahannya dari juga dihold dulu nih karena masih kampanye lah kita hold setelah pemilu ini gitu nah ini nanti setelah pemilu ini mungkin kita gak tau nih apakah nanti akan di eksekusi pemerintah yang lama atau pemerintah yang baru nah itu juga kita nanti masih dibuatkan sih tapi dari sisi kemnekeu ini juga kita masih apa koordinasi lah dengan semua pihak mengenai produk-produk plastik apa aja yang akan dikenakan juga gitu dan demikian tambahan dari selanjutnya.

David Susanto	Oke, sangat baik pak. Apakah ada tambahan lain? Atau saya boleh melanjutkan?
David Susanto	Terima kasih Pak atas jawabannya sebelumnya. Untuk nomor 3 sendiri, seperti apa permasalahan atau tantangan dalam implementasi ekstensifikasi orang-orang cukai? Mungkin sudah sedikit dijawab ya tadi dalam penundaan-penundaan. Mungkin jika ada tambahan lainnya yang lebih menjawab, mungkin boleh. Kalau tidak, saya bisa melanjutkan kembali.
Mas Boy	Oke, tadi udah ke capture, siapa saya sebetulnya? Masalah atau tantangan, selain memang karena memang payung hukumnya ini adalah berupa peraturan pemerintah jadi bukan pure kebijakan dari kementerian keuangan tersendiri, jadi kita harus mendapatkan persetujuan dulu dari semua kementerian lembaga yang mengatur plastik ini, yang memiliki kendali terhadap produk plastik ini. Selain itu juga ternyata memang ada tantangan kejadian-kejadian peristiwa ekonomi kali ya yang ternyata berdampak pada terpending kebijakan ini, contoh pandemi Covid-19. Atau yang terakhir ini yang seperti tadi Pak Destiko bilang, 2023 mau diajukan proxy ternyata arahan dari pemerintah, dari pimpinan. Oh, 2024 mau merupakan tahun politik nih, tahun pemilu. Jadi, ibaratnya kita menghindari kebijakan yang sekiranya memberikan dalam tanda kutip, gesekan yang terlalu tinggi lah di masyarakat. Jadi, mungkin sendi-sendi itu sih lah yang harus mencari momentum yang pas lagi sih, Mas. Jadi, permasalahan dan tantangan yang utamanya sih itu. penyamaan pendapat di internal pemerintah harus setuju semua sama mendapatkan momentum yang pas.
David Susanto	Baik, Pak Terima Kasih. Apakah ada tambahan lainnya?
Pak Destiko	Permasalahan ya, kalau itu sih permasalahan yang pertama tadi mungkin ya itu dari sistem hukum kita sendiri memang bikin PP itu kan enggak mudah ya mas, artinya semua Kementerian harus setuju nih bahwa keproduk ini akan dikenakan sebegitu. Sedangkan istilahnya dari Kementerian itu beda-beda visi mereka punya program yang beda-beda. Misalnya kalau kita dari sisi kemenkeu kita setuju nih plastik dikenakan juga karena akan menambah penerimaan negara dari KLHK, KemenkoManfest juga setuju nih bahwa plastik istilahnya dapat mengatasi isu lingkungan. Tapi ada juga kementerian yang konsennya ternyata berbeda, yaitu di industri. Karena menurut mereka dengan tambahan beban pacak ini ternyata akan menjadi disinsentif buat industri. Mereka akan jadi

	susah berkembang atau mungkin perkembangannya terhambat. Oleh karena itu ya mungkin kepentingan antar lembaga itu harus bisa di akomodir di kebijakan cukai plastik ini. Nah itu yang jadi tantangan yang istilahnya nggak gampang kita menyatukan suara gitu. Bahwa semua setuju dengan cukai plastik ini.
David Susanto	Terima kasih, terima kasih atas jawabannya. Soal nomor 4 dalam implementasi juga plastik, apakah DJBC menysasar ke seluruh produk plastik atau hanya produk plastik sekali pakai saja? Mungkin dalam pertanyaan nomor 4 ini sudah terjawab ya Pak ya tadi. Kalau dari DJBC itu awalnya ingin produk plastik sekali pakai, kemudian DPR itu ingin menysasar ke seluruh produk plastik. Ini apakah ada tambahan lain Pak atau saya boleh lanjut?
Mas Boy	Ini Mas, kalau dulu bukan produk plastik, tapi kantong plastik saja. Iya, kantong plastik. Tapi DPR semuanya produk plastik. Jadi, untuk menysasnya, yaitu akhirnya kita pilih-pilih tadi, seperti yang saya sampaikan, maksudnya itu yang nilai ekonomisnya rendah dan susah untuk didaur ulang. Contohnya tadi kantong kresek tadi, kemudian juga ada kita sebutnya kalau kemasan fleksibel multilapis, kayak mungkin Mas pernah beli saset, snack saset atau sampho saset, nah, seperti itu juga susah banget didaur ulang. Dia dari plastik yang diwarnai kemudian dilapisi lem, dikasih plastik lagi, terakhir dikasih aluminium, dikasih plastik lagi. Jadi mungkin dalam satu kemasan itu bisa jadi ada 5 atau 6 lapisan, itu susah banget di daurulang. Mungkin dari kita teknologinya belum sampai situ. Itu yang mungkin akan kita sasar juga. Kemudian juga ada yang namanya, apa? Sterofome, kalau mungkin Mas David pernah lihat, sterofome. Itu juga produk plastik dari Polysiren.
Mas Boy	Nah itu juga akan kita sasar, tapi hanya untuk yang makanan dan minuman kita kasi juga. Kemudian juga terakhir sedotan plastik. Itu juga yang sudah didaur ulang. Jadi kita nggak menysasar apa, menysasar semua produk plastik, karena itu pasti dampak ekonomi akan sangat luas, tapi yang terakhir aja yaitu dampak susah didaur ulang dan nilai ekonomisnya rendah.
David Susanto	baik pak, ok, mungkin saya sedikit bertanya pak ya dalam penyusunan yang sudah bapak sebutkan tadi itu kalau saya melihat dalam YouTube-nya DDTC itu kan ada dijelaskan ya pak ya target atau objek dari DJBC ini sendiri yaitu jenis dari plastik itu ya kayak HDPE, LDPE, PP, PS, PET. Kalau dari yang saya lihat itu kan dibagi dalam 2 kelompok ya Pak ya? Yang tarifnya di atas RP 200 dan tarifnya di bawah RP 200. Mungkin apakah hal itu sudah berubah

	atau masih sama ya Pak? Seperti yang saya lihat di YouTube-nya DDTC.
Mas Boy	Begini Mas, jadi dalam proses penyusunan kebijakan juga ya, inilah yang sebagai apa, yang kita kadang-kadang
Mas Boy	kebanyakan masyarakat itu langsung jump to the other step gitu. Udah langsung ke tarifnya dulu. Jadi sebetulnya kita harus, Internal pemerintah itu harus sepakat dulu nih, sepakat produk-produk apa saja yang sekiranya layak untuk dikenakan juga. Udah produk itu sepakat baru nanti kita ngomongin tarif. Itu pun juga yang ngomongin tarif ya.
Mas Boy	harus disesuaikan lagi dengan tujuan tadi, tujuan pengenaian cukai itu apa sih sebetulnya. Jadi nanti akan dihitung secara bersama-sama dampak yang ditimbulkan, dampak negatif yang ditimbulkan, terus biaya yang kita perlukan untuk mengatasi dampak itu itu apa. Nah itu itu juga kerja sama lintas sektoral lagi kan, diperlukan. Jadi yang sebetulnya tahu permasalahan yang ditimbulkan dari plastik kementerian mana sih selama ini?
Mas Boy	Dapur di lingkungan hidup kan, isilahnya dapur yang menangani sampah itu kan kementeriannya kan KLHK ya. Jadi kita juga dalam menetapkan besaran tarif nantinya juga akan berdiskusi atau mendapatkan masukan dari kementerian yang lebih ahli di bidangnya gitu. Jadi jangan sampai tujuannya itu nanti nggak tercapai gitu.
Mas Boy	Tapi selain itu juga kita pengen mendapatkan keseimbangan, jangan sampai nanti beban tarif cukai yang ditimbulkan karena KLHK mungkin pengennya, udahlah langsung aja dikasih tarif yang tinggi banget gitu ya. Kita juga nggak pengen tarif yang semakin tinggi itu nantinya akan mematikan industri. Nah nanti kan kementerian industri juga memberikan masukan,
Mas Boy	Tarifnya sekian nih yang kira-kira masih bisa di akomodir oleh produsen-produksen plastik yang saat ini sudah memproduksi di Indonesia yang tidak menambah pengangguran atau mengurangi tenaga kerja yang sudah terserap. Jadi nanti ketemu tuh nanti titik keseimbangan. Jadi perlu digaris bawahi sampai saat ini belum keluar kebijakan resmi dari kementerian keuangan terkait besaran tarif dari produk plastik itu. Jadi jangan jump in to tarif dulu, tapi di
Mas Boy	godok dulu di objeknya apa dulu nih, usulan dari kementerian keuangan ini sudah disukai? Ini belum oleh kementrian-kementrian lainnya gitu. Itu dulu.

David Susanto	Baik pak, terima kasih atas jawaban ini. Saya boleh melanjutkan ke soal nomor lain atau ada tambahan?
Pak Destiko	Mas David, ada tambahan sedikit terkait dengan tarif. Jadi benar mas tadi bahwa mungkin bukan cuma orang lain, tapi di internal pemerintah sendiri juga Kemenper atau Kemen apa, mereka tarifnya berapa pak? Nah itu sebenarnya Proses politik setelah ini lah setelah penetapan objeknya itu apa. Tarif itu proses politik itu. Karena diundang-undang cukit itu juga diatur ya. Di pasal 5 undang-undang cukai yang sudah diubah dengan UU HPP itu, pasal 5 ayat 4 penentuan besaran target penerimaan negara dari Cukai pada RAPBN dan alternatif kebijakan menteri dalam mengoptimalkan upaya mencari target penerimaan dengan mempertimbangkan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri dengan disampaikan kepada DPR RI. Jadi masih panjang lagi dalam proses perelembangan tarif. Nanti akan ketemu lagi seperti yang Mas Boy bilang tadi, kepentingan yang terkait apa aja. Kemudian juga dari hasilnya itu nanti akan disampaikan ke DPR. Karena sekarang tarif itu mungkin proses policy itu lebih besar. Malah kadang kalau dari rokok kemarin berjalan di rokok itu malah presiden yang memutuskan berapa tarifnya. Udah sampai ke presiden, bukan proses di internal pemerintah lagi. Jadi kalau masalah tarif itu berapa nanti belum kita bahas ya.
Pak Destiko	DDTC mungkin patokannya mungkin harga yang kantong kresek per lembar itu mungkin ya. Tapi kalau dari itu namanya DDTC kita belum membicarakan sampai situ.
David Susanto	Terima kasih atas tambahan nih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Seperti yang kita tahu, untuk plastik sekali pakai itu, ataupun produk plastik, itu kan ada yang biodegradable dan non-biodegradable. Untuk biodegradable itu sendiri, ini kan menjadi inovasi yang menarik ya. Di kalangan pencipta inovasi. Saya dengar-dengarnya itu ada isu di mana, kementerian apa ya, saya lupa itu, biodegradable itu juga harus dicukai. Nah menurut bapak atau ibu, apakah memang produk biodegradable ini itu layak untuk dicukai juga?
Mas Boy	Nah, ini mas, ini juga mas salah satu masalah, bukan masalah ya, salah satu pertanyaan yang menjadi bahan diskusi menarik nih di internal pemerintah gitu. Ternyata nih ya, kalau boleh saya bilang, di internal KLHK sendiri nih, jadi KLHK itu kan ada banyak SLM satunya mas ya, ada banyak kitchen. Itu belum satu suara nih terkait dengan apakah memang ada plastik biodegradable itu. Contohnya

	plastik yang banyak beredar itu selain biodegenerable, contoh produk OXO ya. Itu KLK sendiri di dalam KLK itu berbeda pendapat terkait OXO. Ada yang bilang OXO itu memang tidak mempunyai dampak negatif bagi lingkungan. Tapi ada yang bilang OXO itu hanya mengubah yang tadinya kantong plastik menjadi terurai, menjadi mikroplastik. Dan itu akan lebih bahaya lagi nantinya. Nah, itu sebetulnya kita kembalikan lagi ke yang memiliki apa?
Mas Boy	kayak memiliki pengetahuan atau keahlian serta emang pekerjaannya di bidang itu. Jadi kalau memang sudah ada keputusan resmi dari KLHK, ya kita nanti kita siapkan aja dapurnya. Secara konsep cukai memang, secara konsep dasar, dapat, dapat, apa,
Mas Boy	sesuatu barang yang seharusnya dikenakan juga itu bisa dikecualikan itu secara konsep dasar cukai itu ada melalui mekanisme pembebasan atau tidak dibuat. Jadi dapur umumnya sudah tercipta. Nah untuk menciptakan dapur itu, itu tentunya ranah dari si KLHK itu sendiri. Jadi kita jangan sampai yang menentukan itu dari kementerian keuangan.
Mas Boy	kita bukan ahlinya nih, ahli terplastikan gitu, yang ahli dalam bidang plastik dan sampah itu kan KLHK itu sendiri. Jadi kita menunggu, sebetulnya menunggu satu suara dari KLHK yang resminya terkait posisi plastik biodegradable ini seperti apa di lapangan nantinya, apakah layak atau tidak untuk dikenakan juga. Jadi pertanyaannya malah seharusnya ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh KLHK. Tapi kalau dari sisi kebenaran keuangan, kalau KLHK bilang,
Mas Boy	Plastik biodegradable itu definisi yang ini ini ini itu layak untuk dikecualikan dari pengananan cukai. Kita bisa ciptakan dapurnya, mekanismenya, melalui mekanisme syntax pembebasan atau tidak dipungut. Begitu, Mas David. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah sedikit paham. Apakah ada tambahan lain, Pak? Jadi gini, Mas David, ini produk plastic biodegradable itu maksudnya bahan dasarnya pasti plastik atau bahan dasarnya selain plastik? (Destiko)
Mas Boy	Plastik pak. Plastik-plastik ya. Kalau bahan dasar masih plastik saya setuju dengan yang Mas Biy bilang tadi bahwa kita dari KLHK, tidak punya kompetensi untuk menilai suatu produk biodegradable. Jadi

	kita ikut KLHK lah. Mungkin kalau bisa KLHK mungkin ada sertifikasi dari mereka bahwa produsen ini sudah termasuk produsen plastik biodegradable. Jadi bisa dikasih mekanisme seperti tadi pembebasan atau tidak dipungut juga gitu.
Pak Destiko	Ya itu lah kita ikut KLHK aja lah mereka bilang, ya kita fasilitasi. Tapi kalau memang dia sekarang produk plastiknya yang dipakai adalah bukan PE, bukan PE. Misalnya kayak ada kemarin kami juga ada kunjungan ke produk kantong selanjanya yang dari Saripati, tepung, Singkong. Asafan, Singkong. Itu malah itu tidak dikenakan cukai sama sekali karena itu bukan. berasal dari bahan dari plastik gitu. Jadi mungkin kalau memang biodegradable yang kita dorong sebenarnya malah yang kalau bisa cari bahan mengganti plastik aja gitu, jangan di plastik lagi gitu.
David Susanto	Baiklah terima kasih atas jawabannya Untuk pertanyaan nomor 4 saya akan lompat saja ke pertanyaan nomor 7
David Susanto	Untuk nomor 7 sendiri, ini latar belakangnya itu dari jurnal-jurnal yang saya baca, itu mungkin dari Irlandia, dan Denmark juga menerapkan konsep yang sama gitu. Bahwa willingness to pay ini ketika sudah dapat, tarif-tarifnya yang paling tinggi, itu nanti dinaikin lagi. Kan kalau dari penjelasan Bapak tadi kan itu, tarik ini kan memang harus menunggu pers lainnya lagi. Nah, mungkin dari internal DJBC sendiri, apakah memang kita perlu melakukan survey willingness to pay atau memang kita hanya pakai sesuai social cost atau Marginal abatement cost?
Mas Boy	untuk menentukan tarif ini mas David, bagus nih, udah cukup dalam ya jadi dapat kami sampaikan bahwa memang salah satu item yang masuk ke dalam kajian kami itu di aspek administrasi, di aspek pengenaan atau administrasi juga konsep willingness to pay ini juga masuk ke dalam konsep yang sudah kami kaji sih, apalagi yang terkait dengan cukai plastik ini. Jadi memang, jadi dapat kami sampaikan bahwa willingness to pay ini menjadi salah satu acuan. Acuan mungkin iya, tapi hasil akhirnya nanti gimana, ya itu belum tahu, karena kan pertimbangannya kan banyak ya, tidak hanya willingness to pay saja, tapi kita juga harus mempertimbangkan itu tadi, keseimbangan antara. Kita harus pengendalian dampak negatif juga keseimbangan, agar jangan sampai tarif cukainya itu nanti akan membebani produsen terlalu tinggi, sehingga akan banyak tenaga kerja yang tidak terserap nantinya. Nanti dampaknya malah, dampak ekonominya malah lebih buruk lagi. Tujuan lingkungannya tercapai, malah menimbulkan masalah baru, masalah pengenduran lagi. konsep-konsep itu semua yang kita combine nanti ketemu titik seimbangnya gimana, itu nanti yang akan kita propose menjadi tax cukai kedepannya. Mas Des,

	ini sebenarnya kalau Willingness to Pay mungkin bisa dijadikan salah satu dasar pemerintah untuk istilahnya mematok tarif cukainya berapa gitu. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pengenaan tarif cukai itu proses politik, bukan hanya proses eksekutif aja. Artinya ketika kita pemerintah punya tarif sekian, kita harus tanya ke pengusaha mereka kuatnya berapa. Jadi nggak bisa kita asal ketok palu, ngasih tarif sekian berdasarkan Willingness to Pay, tanpa mendengarkan aspirasi dari pengusaha. Nanti justru malah takutnya kita kena judicial review, akhirnya aturan tersebut malah nggak bisa berlaku. dengan kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang yang dimana kita masih butuh tenaga kerja, masih butuh penerimaan pajak dari industri. Sebenarnya suara dari pengusaha ini cukup didengar, baik dari di eksekutif maupun secara politik di DPR. Jadi oleh karna itu mungkin terkait dengan willingness to pay bisa dipakai di internal pemerintah untuk digunakan sebagai acuan dasar, tapi apakah nanti itu akan jadi? keputusan resmi itu tergantung proses politik yang boleh tampak tarif itu.
David Susanto	Oke, baik pak. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan lain atau saya boleh melanjutkan?
Mas Boy	Silakan Mas, lanjutkan.
David Susanto	Oke baik Pak. Untuk nomor 9 sendiri itu melihat, ya ini melihat latar belakang dari mungkin jurnal-jurnal internasional saya baca, kebijakan-kebijakan di luar negeri, itu ada beberapa negara yang tidak hanya menargetkan kepada konsumen saja. Karena kalau di Indonesia kan, yang tunggalnya itu konsumen, kayak Cukai Rokok gitu ya. Tunggalnya itu, kayak pengenaan, tunggalnya itu di konsumennya. Kalau di luar negeri itu mungkin ada beberapa seperti, kalau saya tahu itu kalau nggak saya salah ingat itu irlandia itu juga menerapkan kepada pajak hulu hilir ya nanti itu malah mekanisme seperti PPN gitu multi-stage tax apakah di tarif dalam cukai plastik ini itu di apa dipungut hanya pada konsumen saja atau produsen ini itu perlu juga bertanggung jawab untuk membayar karena sebelumnya kan saya sudah pernah wawancara untuk lingkungan ya untuk lingkungan itu memang bukan dari KLHK tapi menurut saya itu dia memberikan sudut pandang seperti ini kalau untuk produsen itu katanya harus bertanggungjawab juga jadi dia secara mandatory dia harus bertanggungjawab pada produk yang dikeluarkan ya karena kan konsumen itu hanya ingin membeli kalau sampo saset itu kan dia hanya ingin membeli dalemannya dia tidak mau membeli plastiknya jadi plastik itu harus ditarik kembali nah mungkin kalau dari kebijakan luar negeri itu kan ditarik juga ya, itu

	kayaknya pada produsennya. Jadi produsen ini juga dianggap untuk mencemari lingkungan lah, karena kan dalam siklus hidup plastik ini kan mencemari lingkungan ya. menimbulkan emisi gas rumah kaca. Mungkin kalau menurut pendapat bapak ibu, menurut pendapat bapak itu seperti apa?
Mas Boy	Berkaca dengan kebijakan yang berlaku saat ini ya mas ya, memang sampai saat ini, cukai itu kalau di Indonesia memang masih dikategorikan sebagai pajak konsumsi ya, bukan pajak produksi ya. Jadi nggak seperti PPN ya jatuhnya, jadi memang sebagai indirect tax pajak konsumsi. Jadi memang yang dibebankan adalah secara konsep dasar adalah konsumen. Namun demikian, di lapangan ternyata berkaca dari BKC yang sekarang sudah berjalan ya, baik itu rokok maupun minuman keras. Yang terjadi di lapangan ternyata tidak seluruh, terdapat fenomena bahwa tidak seluruh tarif cukai itu ternyata di-deliver oleh produsen itu ke konsumen. Mas itu memang terjadi secara... alami atau secara natural. Jadi memang si produsen menganggap kalau misalkan itu di-deliver semua ke konsumen kayaknya terlalu berat ini akan mengurangi jumlah penjualan atau jumlah yang bisa dibeli oleh konsumen sehingga ada beberapa memang ada beberapa porsi yang memang pada akhirnya di-cover secara alamiah, secara natural oleh si produsen itu sendiri. Tapi secara konsepnya, sebetulnya cukai itu masih dikategorikan sebagai pajak konsumsi. Yaitu memang seharusnya yang apa, terbebani oleh beban cukai itu adalah si konsumen itu sendiri. Nah, kalau misalkan ditanya bisa nggak ke depannya itu cukai itu ditargetkan kepada produsen ya, ditargetkan itu sendiri mungkin dalam artian produsen itu bukan hanya menalalangi cukainya dulu ya, kalau sekarang cukai memang dipungut di produsen ya dipungut di produsen konsep dasarnya, tapi memang nanti si cukainya ini akan dipindahkan melalui kenaikan harga yang di cover oleh konsumen ya kan prosesnya seperti itu ya, nah mungkin kalau misalkan ternyata pengennya selain proses yang terjadi saat ini si produsennya juga dikenakan cukai selain ada di pajak konsumsinya yaitu kayaknya perlu ada perubahan kebijakan peraturan yang lebih tingginya lagi sih mas, karena kebijakan yang lebih tingginya saat ini cukai itu mengatur hanya untuk barang-barang konsumsi ya aja konsumsi gitu, atau bisa ditambahin mas Des?
Pak Suwandi	sepakat dengan yang disebutkan dari Mas Boy tadi bahwa penganannya itu memang awalnya dikenakan pada pabrik, dikulih. oleh Mas Boy bahwa ketika ada suatu pungutan atau beban yang di

	bebankan terhadap suatu barang seperti kita ini, apakah itu sepenuhnya akan di bebaskan terhadap konsumen atau beberapa persen akan ditanggung oleh produsen itu tergantung daripada si peoduswn sendiri bagaimana dia apakah mau me-deliver semuanya atau enggak, jadi seperti itu. Jadi strateginya dari producenya itu aja. Tax burden. Secara ekonomi ya. Yang mungkin bisa ditambahkan.
Pak Destiko	Kalau saya pribadi bukan dari institusi, menurut ini ini pribadi ya bukan, mewakili institusi. Kalau memang Indonesia udah jadi negara maju, mungkin konsep ini udah diterapkan ya. Karena mungkin di negara maju itu isu lingkungan udah nomor satu lah sekarang. Itulah mereka berlomba-lomba menjadi negara yang ramah lingkungan. Tapi Indonesia sendiri kita juga, suara dari si produsen ini masih sangat apa? Masih sangat didengar lah. dikenakan juga aja udah keberatan apalagi ditambah pajak tambahan seperti ini. Jadi kalau secara konsep saya sih setuju. Memang perlu ada tambahan tax burden itu tadi kepada produsen. Tapi untuk fleksibility di Indonesia mungkin saat ini perut saya pribadi belum bisa dilakukan sih. Karena ya itu tadi dengan cukai aja mereka udah se-resistant itu apalagi ditambah dengan pajak-pajak lainnya. Tapi mungkin di negara maju, kalau menurut saya sih sudah bisa dilakukan.
David Susanto	Berarti menunggu momentum dulu ya Pak?
Pak Destiko	Ya mungkin ketika masyarakat kita sudah mulai sadar lingkungan semua dan menganggap bahwa plastik itu musuh bersama atau mungkin plastik itu harus diganti dengan bahan yang terbina mahalikum. Mungkin ini makin bisa dipakai, karena nanti ujung-ujungnya masyarakat setuju, DPR setuju, Pemerintah juga setuju. Akhirnya mau nggak mau, produsen ini juga kan ikut nurut gitu. Tapi kalau untuk saat ini sih menurut saya, belum visible.
David Susanto	baik mungkin pertanyaan nomor 10 itu akan saya skip terima kasih atas jawabannya sebelumnya oke untuk nomor 11 itu saya mengutip dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 dituliskan bahwa penerimaan cukai harus dialokasikan sebagian atau seluruh penerimaan untuk pencegahan penanggulangan dan renovasi lingkungan hidup nah pertanyaannya seperti apa upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk menyuarakan hal ini dalam rapat penyusunan APBN atau mungkin itu diserahkan dalam pengelolaan di tingkat daerah karena kan itu kan kalau dilihat dari cukai rokok itu kan masih di tingkat

	daerah yang ngelolaannya pendapatannya nanti baru diserahkan ke DJBC gitu seperti itu ya pak ya nah apakah memang di internal DJBC sendiri itu nanti cukai plastiknya akan seperti itu juga atau mungkin ada tambahan lain pak
Mas Boy	oke, jadi istilah penerimaan cukai harus dialokasikan sebagian atau seluruhnya itu memang kalau kita biasanya nyebutnya earmarking ya Mas David ya, jadi earmarking dari cukai gitu. Nah perlu digaris bawahi sendiri bentuk earmarking itu sendiri itu sebetulnya banyak Mas, nggak melulu bentuknya adalah dibagi ke daerah atau dana bagi hasil yang sekarang ada di Cukai Rokok. Memang kalau untuk Cukai Hasil tembakau bentuknya memang yang berjalan saat ini adalah dana bagi hasil di mana dana itu kita bagi-bagi ke masing-masing daerah. Tapi memang bentuk earmarking tidak selamanya bentuknya seperti itu. Nanti bentuk earmarking itu kalau dibagi, bisa dibagi secara garis besar itu ada dua mas. Yang pertama ada soft earmark, yang kedua ada hard earmark. Nah mungkin yang pembagian ke daerah ini juga bentuknya yang berarti, kalau bentuk soft earmark bisa melalui proses penganggaran mas tentunya mas yang masih yang diajukan oleh kementerian yang terkait. Nah balik lagi kementerian yang bertanggungjawab untuk pencegahan penanggulangan dan renovasi lingkungan hidup itu kementerian apa sih? KLHK. Tentunya KLHK memiliki target-target yang jelas. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, sekiranya bisa disupport oleh pemerintah pusat. untuk mengatasi dampak negatif dari si pedul plastik ini. Kegiatan-kegiatan itu nantinya bisa diajukan anggarannya, lalu anggarannya bisa diajukan di APBN, lalu cair melalui dana earmarking ini, di luar dari anggaran KLHK yang rutin setiap tahun kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. sampai saat ini diskusi yang berlanjut memang kita lebih prefer ke soft earmark, jadi bukan ke pembagian ke daerah, bentuk earmarking dari kan produk plastik ini jadi nantinya melalui mekanisme penganggaran dari pemerintah pusat atau APBN melalui KLHK, jadi program-programnya lebih terarah lagi mas di draft peraturan pemerintah terkait dengan kantong plastik juga sudah kita masukan. Artinya ini nanti akan jadi amaran jadi peraturan perundang sendiri. Jadi secara hukum nanti ini memang KLHK atau kementerian yang menangani pasal lingkungan ini akan dapat porsi dari penerimaan juga plastik ini. Kalau detail ini seperti yang kata Karmas tadi, gimana nanti lidah di KLH kan nanti program rakyat tentu yang mendukung apa mendukung apa ya istilahnya ya

	pemberantasan polusi ataupun mungkin misalnya edukasi gitu misalkan tapi benda kita di mani follow program dulu artinya programnya ada dulu baru kita kasih wang kalau untuk yang DPHI sehat sekarang kan kita langsung kasih ke daerah-daerah tuh misalnya provinsi Aceh dapat 10 miliar nanti silahkan programnya mereka yang bikin sendiri kalau sekarang kita coba balik lah Artinya programnya apa baru kita kasih uangnya gitu. Untuk berapa persedia setelah ini juga kita akan dispusikan dengan KLHK dan juga disuaikan dengan kebijakan visual sendiri. Karena kan kalau dilihat dari anggaran di Indonesia itu kan juga kita masih ada defisit anggaran. Jadi menurut saya sih nggak akan 100% gitu ya. Mungkin hanya berapa puluh persen tapi intinya akan disusukan dengan KLHK mereka nge-PEG-nya seperti yang lain.
David Susanto	Terima kasih. apakah ada tambahan lain atau saya boleh melanjutkan?
Mas Boy	Mungkin boleh dilanjutkan.
David Susanto	Oke baik pak, terima kasih.
David Susanto	Oke, ini nomor 12. Ini menggelat terbelakangnya dari negara-negara luar juga, kebijakan-kebijakan di luar. Lidu, gitu juga. Dan ini juga sudah disebutkan oleh Pak Boy tadi juga, bahwa ini diserahkan kepada KLAKA untuk program-programnya dan kepada daerah juga, mau mengajukannya berapa, gitu kan. Untuk program-program dari earmarking, soft earmarking ini. Mungkin untuk nomor nomor 12 ini, Menurut bapak, apakah apa program atau kebijakan pendukung lainnya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung suksesnya implementasi cukai plastik dan menghindari miskomunikasi antar konsumen dan industri terdampak serta antar divisi instansi pemerintah. Karena ini kecuali dari earmarking tadi, mungkin ada sosi rutin dari DGBC, karena kalau di negara luar itu mungkin ada minimal satu bulan di sosialisasi kan kepada masyarakat yang terkait. isu-isu terkait kebijakan cukai ini. Jadi tidak ada shock dalam masyarakat sendiri, ataupun shock dalam industri. Mungkin kalau pendapat dari Bapak itu seperti apa?
Mas Boy	Ini salah satu aspek kebijakan publik yang kita kaji, Mas. Begul. Jadi memang selama kita melakukan proses penambahan barangan juga, jadi didapat pattern atau pola bahwa memang yang ideal itu lebih baiknya untuk penambahan barangan juga yang bergerak di garter depan itu jangan kementerian keuangan. viral yang atau lagi

	banyak bergerak di depan itu kan kementerian kesehatan yang terkait cukai MBDK. Jadi kementerian kesehatan itu udah banyak melakukan edukasi lah, kementerian OP ini ke masyarakat, oh produk-produk ini tuh nggak baik untuk kesehatan, layakna dikenakan cukai gitu. Nah itu bagus, itu yang kita dorong. Jadi untuk plastik ini sebetulnya kita dorong juga. yang ngomong ini, yang ngomong di depan itu jangan ke menteri keuangan, karena kalau ke menteri keuangan yang ngomong di depan, resistensi dari masyarakat itu akan cenderung lebih tinggi, Mas. Jadi masyarakat itu bisa dibilang akan udah sudah duluan apabila ke menteri keuangan yang ngomong di depan. Jadi pasti yang mesej yang didapat, ah bisa-bisaan aja ini, Mas, pasti cuma buat nyari pendapatan lain aja untuk mengurangi defisit pasti kesana kalau kementerian keuangan yang berda di depan. Tapi kalau misalkan yang berda di depan adalah kementerian terkait atau KLHK ya. Selain dia memang yang lebih ahli, dia yang tahu permasalahan di lapangan itu apa gitu kan, dia yang tahu dapat negatif yang selama ini sudah tertumbuk dari penduduk plastik itu apa, dia yang bisa juga suggest kira-kira cukai ini nanti bisa untuk menyusahkan program-program ini. opini publik itu tersampaikan dengan baik, oh juga ini ternyata tujuan latar belakang pemerintah ingin mendapatkan pundi-pundi penerimaan, bukan, tapi tujuan utamanya adalah ada masalah lingkungan di belakang itu yang harus dibantu, diselesaikan melalui mekanis pejukan. Itu sih sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah. Jadi kita dorong supaya yang berda di depan ini yang dalam tena kutip yang istilahnya keluar-keluar atau banyak-banyak bicara pentingnya cukai passing jangan kembali dengan keuangan lagi, baiknya gitu. Untuk menghindari resistensi dari masyarakat. Baiknya adalah kementerian KELHK. Nah itu yang sudah terjadi di eksentrisifikasi cukai MBDK Masjid. Kalau Mas lihat, yang banyak bergerak di depan itu sekarang untuk cukai minuman berkumpul adalah kementerian kesehatan. Kesehatan, BEPOM, apa, atau juga ada asosia, bukan asosiasi ya. mungkin bentuknya seperti LSM yang di bidang kesehatan. Nah mereka tuh yang bergerak terus, gitu, mengedukasi masyarakat. Oh, kejadian prevalensi diabetes sudah demikian mengkhawatirkan di Indonesia, gitu. Dampak negatifnya itu sekian, umur yang karena diabetes sudah semakin muda, bahkan diabetes nggak bisa disembuhkan, gitu. Nah salah satu solusi yang ditawarkan oleh mereka adalah cukai. Baru kita... propose kebijakan cukai yang efektif kira-kira
--	--

	seperti apa. Nah, kemenangan keuangan itu follow di belakang aja, Mas. Kita ikut menyukseskan saja. Karena balik lagi, jangan menjadikan cukai itu sebagai one and the only solution for all problems. Jadi kita hanya sebagai salah satu, menyukseskan saja. Kita bukan sumber, solusi utama untuk semua masalah. Jadi cukai itu yang perlu digasbewis cukai hanya sebagai salah satu pendukung aja. Fiskal Master dan Non-Fiskal Master. Dan yang biasanya memang pada umumnya diberlakukan terlebih dahulu di lapangan itu adalah Non-Fiskal Master. Kebijakan pengendalian dari sisi non-fiskal itu kan dilakukan oleh komentarian terkait. Nah itu yang didorong dulu. Jadi komentarian terkait dulu yang ngomong sekiranya diperlukan bantuan dari sisi kebijakan fiskal pengendalian baru kita propose cukainya. Gitu sih mas. Mungkin ada tamah lagi di dumas, saya sekaligus.
Mas Boy	Jadi kalau tadi dari sisi masyarakat, kalau saya akan menyeronoknya dari sisi antar pemerintah sendiri mas. Jadi yang selama ini dipikirkan oleh industri adalah juga ini untuk mematikan industri plastik atau mengurangi produksi plastik. Nah kalau mereka udah dengar kata mengurangi atau matikan industri pasti sangat resisten gitu. Akhirnya narasinya sebenarnya nggak seperti itu, tapi sebenarnya juga adalah mendorong agar... produksi plastik ini memproduksi plastik yang lebih ramah lingkungan. Kayak contohnya kantong plastik yang kita kenakan juga itu kan dengan ketebalan dibawah 75 micron. Jadi kita dorong kepada mereka bahwa kalau bisa ya produksinya yang di atas 75 micron agar orang itu bisa memakai berkali-kali, nggak sekali beli lagi dibuang. Mungkin juga terkait dengan kemasan multi lapis tadi, kalau bisa kemasannya se-lapis saja, jangan multi lapis agar hidup orang lebih gampang. Dan juga nanti inisiatif-inisiatif lainnya seperti mungkin untuk industri daun ulang, nanti akan dapat insentif apa, misalkan dari KLHK untuk mendukung industri. Jadi narasi yang disampaikan pemerintah kepada industri atau amun kepada antar-antar, adalah bukan mengurangi produksi atau menghambat produksi atau mematikan industri plastik, tapi adalah mendorong mereka agar mereformasikan produknya supaya jadi plastik yang lebih ramah lingkungan, agar bisa diterima oleh semua pihak.
David Susanto	Baik pak terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan lain atau saya boleh melanjutkan?
Pak Destiko	Mungkin sedikit tambahan. Ini kan tadi konsumen industri antar pemerintah. Maksudnya kalau di sisi internal pemerintah juga nanti

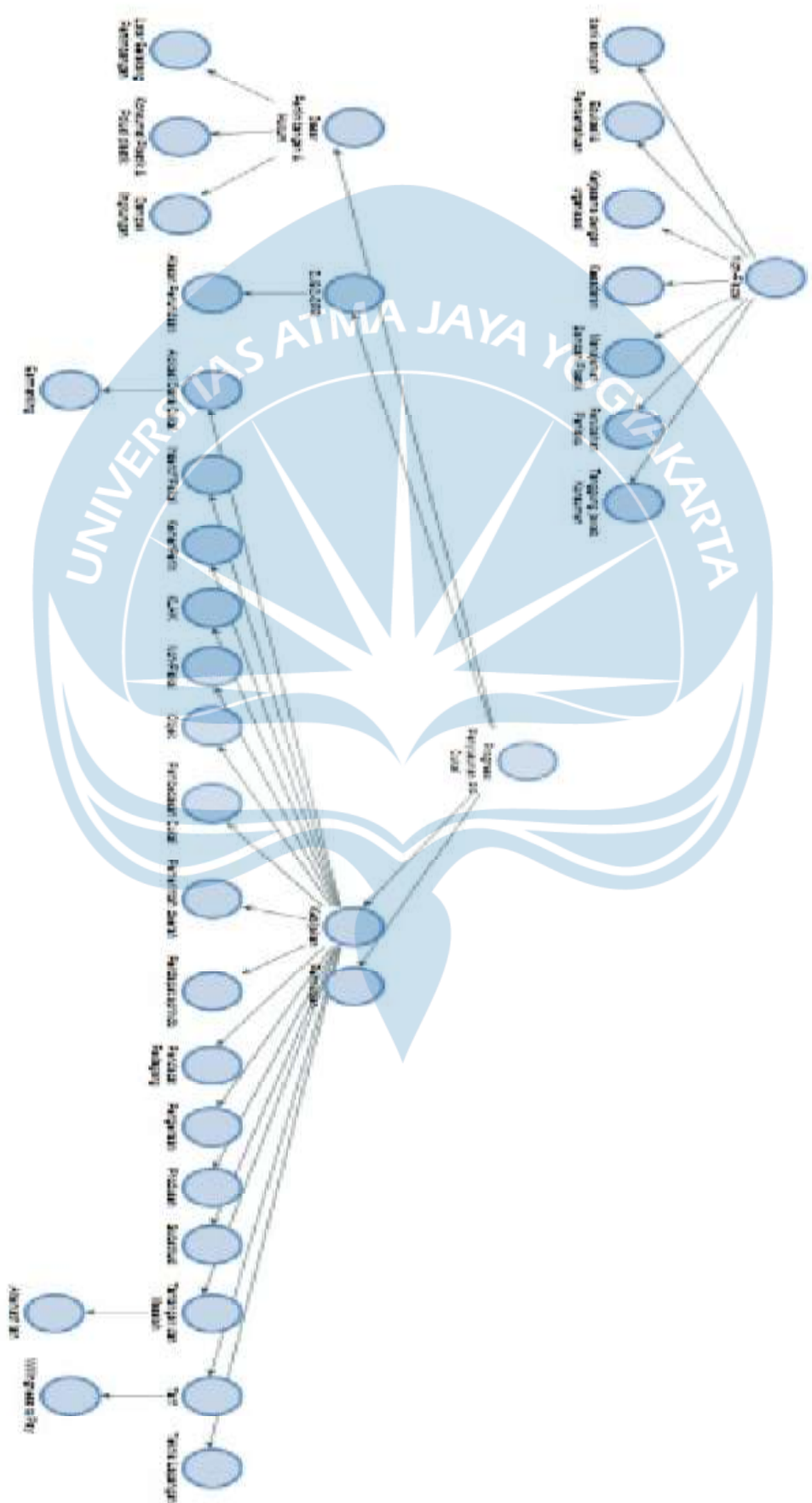
	kan ada media antar pemikrim yang akan membahas atau menutugi satu kebijakan yang akan disusulkan seperti itu. Kemudian Sebagai tambahan juga selain yang disampaikan oleh Mas Kuih dan Mas Desi Kuih tadi, ketika dalam proses pemujian itu juga nanti pasti dalam prosesnya itu akan diundang baik itu konsumen, industri atau perwakilan dari konsumen itu dalam bentuk public hearing terkait pemujian yang akan dibuat. Sehingga mungkin itu akan mengurangi skom terkait pengenalan juta ini. dan itu yang kita nak lakukan, atas klase ini seperti atas. Itu yang kita mau lakukan.
David Susanto	Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin tadi sempat disingkung pak ya terkait pengbebasan dan pengabusan cukai untuk plastik ya pas membahas biodegradable Mungkin apakah ada tambahannya? Sebenarnya kan sudah clear tadi ya terkait pengabusan dan pengbebasan cukai ini, apakah mungkin ada tambahan lain pak dari yang bisa ditambahkan untuk materi ini?
Mas Boy	Kalau tadi kan dari sisi terkait yang karakteristiknya, karakteristiknya ya, karakteristik yang dapat mendapatkan fasilitas pembebasan atau tidak dipungut ya. Salah satunya ya tadi kita menunggu posisi dari KLH ini kira-kira karakteristik plastik apa yang sekiranya memiliki sifat dapat dikenakan fasilitas ini. Namun... Selain dari sisi karakteristik plastik itu sendiri, kita juga melihat dari, biasanya melihat dari tujuan penggunaannya sih, sebaiknya yang diatur di undang-undang cukai. Jadi misalkan di undang-undang cukai yang berlaku saat ini, misalkan kayak barang karan cukai yang digunakan terbatas pada orga internasional, misalkan seperti yang dibawa oleh ditutup besar dan lain-lain itu memang dapat digunakan mendapatkan mekanisme fasilitas tidak dipungut atau pembebasan. Atau misalkan produk-produk barangkana cukai yang memang digunakan secara khusus untuk kegiatan keagamaan atau kegiatan sosial misalkan. Contoh untuk barangkana cukai yang berlaku sekarang misalkan minuman mengandung etil alkohol. Ada jenis minuman mengandung etil alkohol yang memang secara resmi itu dari PGI, dari Persatuan Gerja Indonesia itu mengajukan pembebasan karena ternyata si anggur ini dilakukan untuk cara keagamaan yang mereka gitu, nah itu proses-proses seperti itu sebetulnya bisa untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungutkan pembebasan. Jadi selain karakteristiknya sifat penggunaannya juga nanti bisa dimasukkan, disesuaikan untuk mendapatkan fasilitas tidak diperlukan, pembebasan sifat-sifat menggunakan tujuan sosial, tujuan keagamaan misalkan atau tujuan misalkan. Ternyata plastik

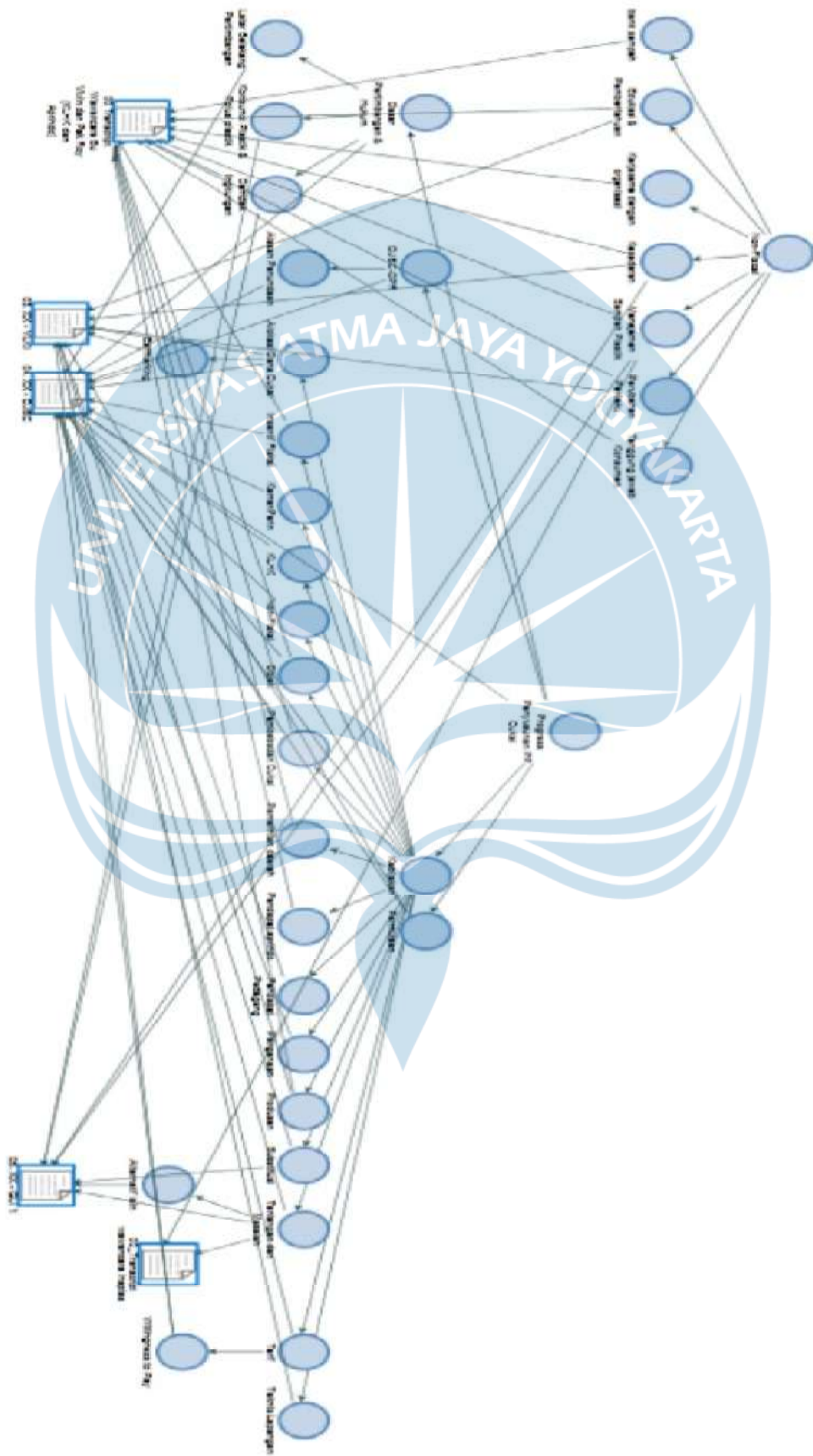
	ini nanti, let's say ya saya omongnya agak sedikit ini ya, tiba-tiba ada bencana misalkan amiram ini, ada bencana. Ternyata pabrik ini khusus memerlukan plastik, khusus untuk pembagian bantuan bencana, yaitu bisa kita akomodir di fasilitas pembebasan dan tidak dipegang. Jadi selain karakteristik dari plastik itu sendiri, sifat tujuan penggunaannya juga bisa di cover di pembebasan dan tidak dipegang.
Pak Destiko	Oh, siap. Mungkin... Kayak Mas mubilang tadi, detailnya sebenarnya ada undang-undang cukai sih, Mas. Undang-undang cukai itu udah mengatur, kembangin atau tidak diubah tadi sesuai dengan tujuan manfaatnya. Dan kalau plastik kan tambah satu lagi mungkin ya, terkait dengan apakah dia dari plastik ramah lingkungan atau misalkan biodegradable atau seperti masukan dari game industry. Dan juga tamat mungkin terkait dengan ekspor juga ya, bahwa ekspor ini nggak akan kita kenain cukai gitu. Karena biar nanti harga plastik... yang diperlukan di Indonesia itu bisa bersaing dengan di negara lain. Kalau ekspor kita akan naik cukai kan nanti harganya jadi lebih tinggi ya mereka nggak bisa bersaing. Mungkin nanti detailnya bisa dilihat di undang-undang cukai aja. Tinggi, dok terima kasih. Jadi istilahnya Mas David, istilahnya itu bukan penghapusan ya. Istilahnya itu di undang-undang cukai yang berlaku sekarang itu adalah pembebasan dan tidak dikumohon. Jadi kalau penghapusan sepertinya rasanya kurang. kurang tepat, kalau menggunakan istilahnya penghapusan mungkin nanti bisa disesuaikan atau direvisi, jadi istilah penghapusan cukai itu kayaknya penghapusan cukai ada, kayaknya nggak ada nih, penghapusan cukai, ada deh kita pengamalian ya kalau udah terbentuk hutang cukai kayaknya nggak diapus kok, kayak apa ya, nggak ada ya, maksudnya ada pimpinan, pimpinan atap lagi, nanti jadi baik banget ya,
David Susanto	terima kasih atas revisinya Oke, mungkin saya boleh melanjutkan ya Pak ya. Tadi itu mungkin kita ada sedikit memasak terkait insentif, bang. Terkait industri yang mungkin tujuannya itu untuk sosial ke dan keamanan itu kan diberikan. Insentif itu diberikan pembebasan yang suka ya. Apakah mungkin ada insentif lainnya dari DJBJ yang akan disuruhkan? Dan apa resep pertimbangan?
Mas Boy	Jadi insentif ini bentuknya bukan cuma industri dikasih duit saja, tapi sebenarnya pengaturan kebijakan itu udah dapet dari kebijakan sendiri. Kalau di Jukkai yang udah berjalan ada yang namanya penundaan pembayaran. Jadi silahkan plastiknya dijual dulu, misalkan dijual kemana, nanti 60 hari kemudian baru bayar Jukkai

	itu boleh. Itu salah satu insentif juga yang diberikan kepada industri secara langsung dari KJWC. bentuknya adalah penunaaan membayaran. Jadi intinya mereka silahkan nanti dijual plastiknya mereka dapat duit beri-beri bayar juga. Soalnya kan nggak membebani, nggak begitu membebani ya. Karena mereka bisa ngehold dulu uang yang seharusnya untuk bayar juga itu, dihold selama 60 hari, nanti ketika mereka dapat pembayaran baru dibayarkan juga. Itu salah satu insentif dalam bentuk kebijakan gitu. Tapi kalau insentif dalam bentuk pemberian uang secara langsung itu nanti yang ngasih dari mungkin KLhK ya dalam apa? melalui tadi program-program earmarking juga tadi. Dan juga industrinya sepertinya, nggak cuma industri plastik, tapi juga kemarin kita juga udah ngobrol dengan asosiasi pemulung. Jadi di Bantar Gebang itu ada asosiasi pemulung. Mungkin mereka juga akan dapat instatif dari tugas plastik ini, karena mereka setelah tidak langsung membantu proses daur kelang plastik ini. Cuma sebagai dasar pertimbangannya, pihak-pihak yang apa ya, silahkan membantu proses daur ulang atau mungkin mereka menciptakan penelitian produk berganti plastik, mungkin akan dapat diberikan inisiatif secara langsung dari pengutahan juga ini. Tapi dari si industri sendiri mereka juga dapat inisiatif dari proses kebijakan yang sudah disusun oleh DJBC ini tadi.
David Susanto	Baik pak terima kasih atas, soalnya ada pertimbangan, ada tambahan lainnya? Jika tidak, mungkin sekian dan terima kasih Pak atas kehadirannya, waktu luangnya, dan menjadi kesempatan besar bagi saya juga bisa bertanya kepada para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

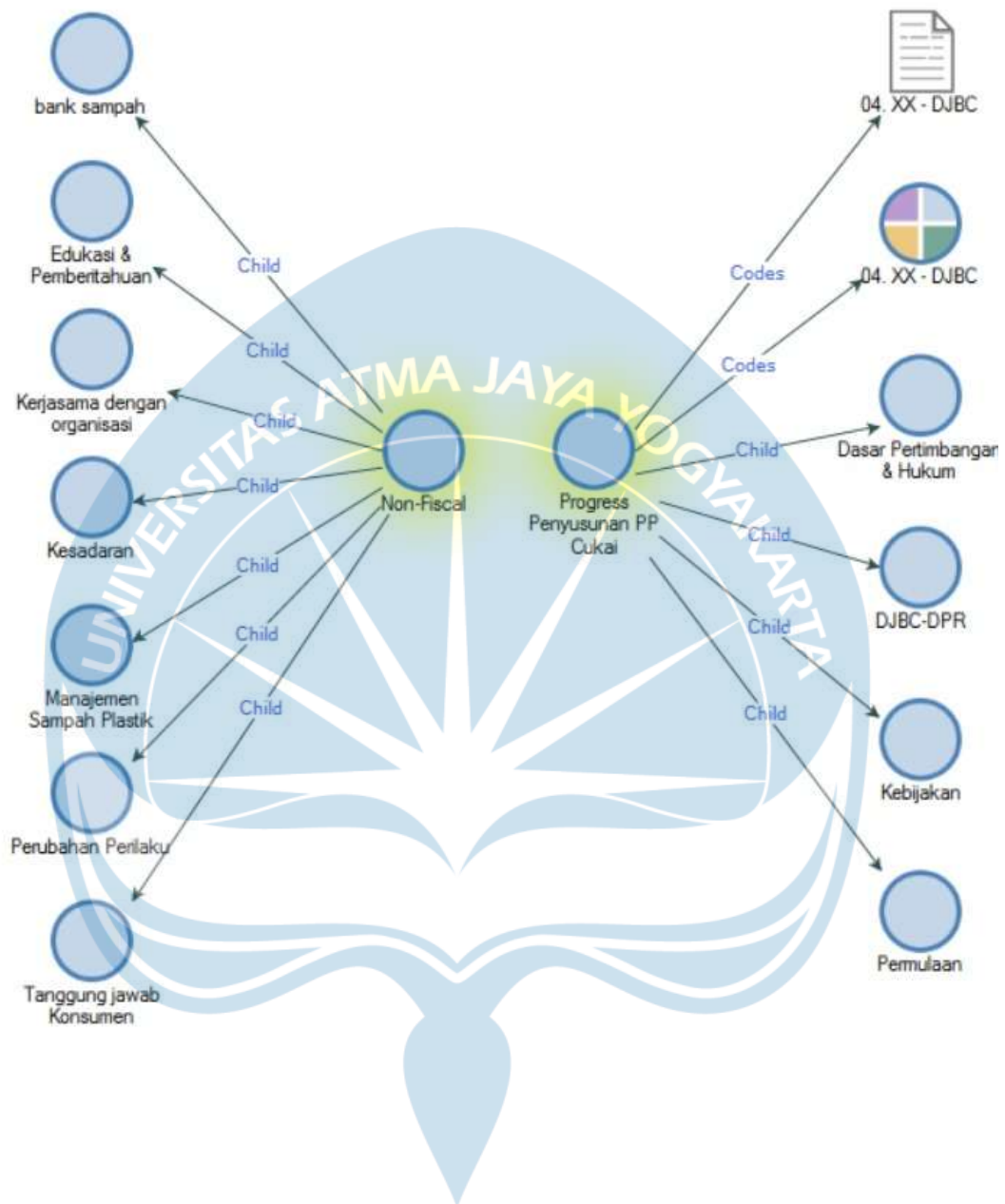


LAMPIRAN IV
VISUALISASI DATA
WAWANCARA





Progress Penyusunan PP Cukai									
Kebijakan	Substitusi		Pembebasan Cukai		Alokasi Dana...		Dasar Pertimbangan & H...		
	Tarif	Pengenaan		Pendapat a...		KemenPerin		Dampak lingkungan...	
		Objek		Insentif fiskal		Penda...		Pemer...	
KLHK	Produksi		Teknis Lapangan		Non-fiskal		Latar Belakang Pertim...		
	Tantangan dan Masalah		DIBC DPR		Alasan Penundaan		Konsumsi Plastik & Po...		
							Perubahan		
Manajemen Sampah Plastik							Non-Fiscal		
bank sampah							Edukasi & Pemberita...		
Tanggung ...							Kesadaran		
Perubahan Perilaku							Kerjasama...		





LAMPIRAN V
KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Survei Kesiediaan Membayar untuk Plastik Sekali Pakai

Yth. Partisipan Penelitian

Bersama Saya,

Nama : **David Susanto**

Status : **Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Memohon kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian saya. Penelitian ini adalah bagian dari proses penyelesaian tesis, atau salah satu syarat wajib penyelesaian studi S2 yang sedang saya tempuh.

Penelitian saya akan meneliti terkait rencana kebijakan "Cukai Plastik Sekali Pakai". Dalam penelitian ini, salah satu yang ingin saya pahami ialah **seberapa besar kesediaan atau kerelaan masyarakat untuk membayar plastik sekali pakai** yang mereka terima/gunakan.

Oleh karena itu, saya mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam survei singkat ini. **Jawaban Anda akan sangat berharga** untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan masyarakat terhadap rencana kebijakan ini. Data dan jawaban Saudara/i sebagai bersifat **RAHASIA** dan hanya akan digunakan untuk **KEPERLUAN PENELITIAN**.

Best Regards,

David Susanto

A. Data Partisipan Penelitian

1. Nama
2. Gender
 - Laki-laki
 - Perempuan
3. Umur
 - 18-24 Tahun
 - 25-34 Tahun
 - 35-44 Tahun
 - 45-54 Tahun
 - > 55 Tahun
4. Latar Belakang Pendidikan Terakhir
 - SD
 - SMP
 - SMA
 - Diploma (D3/D4)
 - Sarjana (S1)
 - Magister (S2)
 - Doktor (S3)
5. Status Pernikahan
 - Menikah
 - Belum Menikah
 - Lainnya
6. Pendapatan per Bulan (Kumulatif)
 - <Rp 1.500.000
 - Rp 1.500.001 – Rp 3.000.000
 - Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000
 - Rp 4.500.001 – Rp 6.500.000
 - Rp 6.500.001 – Rp 8.000.000
 - Rp 8.000.001 – Rp 12.000.000
 - Rp 12.000.001 – Rp 20.000.000

- Rp 20.000.001 – Rp 35.000.000
- >Rp 35.000.001

B. Penggunaan Plastik Sekali Pakai

RESPONDEN DIHARAP MEMBACA PENJELASAN TERLEBIH DAHULU

Plastik adalah bahan ringan, higienis, dan tahan yang dapat dibentuk dalam berbagai cara dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Sebagian besar plastik tidak terdegradasi, namun fotodegradasi yang berarti plastik terurai secara perlahan menjadi mikro plastik.

Plastik sekali pakai umumnya digunakan untuk kemasan plastik dan mencakup barang-barang yang dimaksudkan hanya sekali sebelum dibuang atau didaur ulang. Contoh dari plastik sekali pakai yang sering digunakan ialah kantong belanja, kemasan makanan, botol sekali pakai, sedotan plastik, dan masih banyak lagi.

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Saya tidak terlalu memerlukan plastik sekali pakai dalam setiap pembelian yang saya lakukan				
2	Saya tidak selalu menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap pembelian yang saya lakukan				
3	Saya tidak meminta plastik sekali pakai ketika belanjaan saya sedikit				
4	Jumlah Plastik Sekali Pakai yang diminta dalam “Pembelian” A. 0 B. 1-3 Plastik Sekali Pakai C. 4-6 Plastik Sekali Pakai				

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
	D. 7-9 Plastik Sekali Pakai E. >9 Plastik Sekali Pakai				

C. Pandangan terhadap Polusi Plastik Sekali Pakai

RESPONDEN DIHARAP MEMBACA PENJELASAN TERLEBIH DAHULU

Polusi plastik telah menjadi salah satu permasalahan besar bagi negara-negara di Dunia saat ini. Menurut data lingkungan dari PBB, Jambeck, dan UNEP, **Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah di laut terbanyak** setelah Tiongkok. Hal ini tentunya **sangat berbahaya bagi ekosistem laut dan darat kita**, dengan mempertimbangkan sampah plastik yang **terus bertumbuh setiap tahunnya** mengikuti pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia.

Pada tanggal 19 November 2018 ditemukan paus jenis Physeter Macrocephalus **mati** dengan isi perut sebanyak **5,9 kilogram plastik** yang ditemukan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Wakatobi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebut bahwa jumlah timbunan sampah nasional telah mencapai angka 21,1 juta ton pada tahun 2022. **Konsumsi plastik di Indonesia per kapita telah mencapai 17 kilogram per tahun** dengan pertumbuhan konsumsi 6 - 7% per tahun dan berdasarkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 19% ialah sampah plastik dan menjadi kontribusi terbesar ke-dua pada kategori sampah.

Sifat dari **plastik sekali pakai yang non-biodegradable membutuhkan waktu 100 sampai 1000 tahun untuk terfragmentasi sempurna dan botol plastik membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai sempurna**. Plastik sekali pakai mengandung Bisphenol-A dengan dosis rendah yang dapat berdampak terhadap kesehatan seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon, kanker payudara, dan lainnya. **Menurut Direktur Sekolah Ilmu**

Lingkungan Universitas Indonesia Dr. Emil Budianto, timbunan sampah plastik menyimpan kandungan karbon dan hidrogen yang akan berkumpul pada sisa-sisa makanan dan ketika sampah tersebut tersulut api, maka campurannya akan memproduksi zat dioksin dan zat furan. Zat ini **dalam konsentrasi kecil dapat menyebabkan kematian dan jika dihirup dalam waktu singkat akan menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, dan pusing, dan jika dihirup dalam waktu yang lama akan memicu gejala kanker dan kerusakan sistem saraf.**

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Pencemaran lingkungan salah satunya disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan				
2	Polusi plastik sekali pakai sudah sangat mengganggu lingkungan				
3	Indonesia saat ini sedang menghadapi polusi plastik sekali pakai				
4	Membawa plastik sekali pakai sendiri (Biodegradable/Permanent) dapat membantu mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai				

D. Pengenaan Cukai pada Plastik Sekali Pakai

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1	Untuk melindungi lingkungan, Saya bersedia membayar harga yang lebih tinggi				
2	Cukai plastik sekali pakai mengubah perilaku saya untuk lebih sedikit menggunakan plastik sekali pakai				

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
3	Saya tertarik membawa substitusi plastik seklai pakai untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Penjelasan: Pembelian Es The pinggir jalan memerlukan 3 jenis plastik sekali pakai yaitu wadah minuman, plastik pembungkus, dan sedotan. Oleh karena itu, untuk melindungi lingkungan dan mengurangi sampah, saya membawa tumbler atau botol minuman sendiri sebagai pengganti.				
4	Pengenaan Cukai pada plastik sekali pakai dapat mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai. Contohnya: Dalam belanja, ketika menggunakan plastik sekali pakai besar, akan dikenakan tarif Rp 500 per kantong plastik atau dalam pembelian Es The akan dikenakan tambahan biaya cukai.				
5	Pendapatan Cukai Plastik Sekali Pakai seharusnya dikembalikan atau digunakan untuk perbaikan lingkungan				

No.	Pertanyaan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
6	Saya percaya kepada Pemerintah untuk mengelola pendapatan cukai Plastik Sekali Pakai				
7	Kesiediaan Anda untuk membayar Plastik Sekali Pakai A. Rp 200 per plastik sekali pakai B. Rp 300 per plastik sekali pakai C. Rp 400 per plastik sekali pakai D. Rp 500 per plastik sekali pakai				



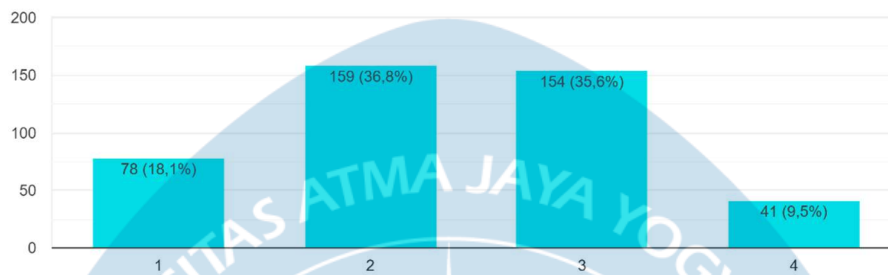
LAMPIRAN VI
HASIL SURVEI
WILLINGNESS TO PAY

Variabel Intensitas

Pertanyaan 1

Saya sangat memerlukan plastik sekali pakai dalam setiap Pembelian yang saya lakukan

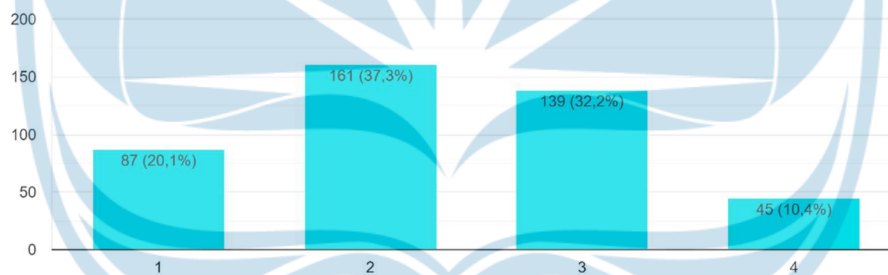
432 jawaban



Pertanyaan 2

Saya selalu menggunakan plastik sekali pakai dalam setiap pembelian yang saya lakukan

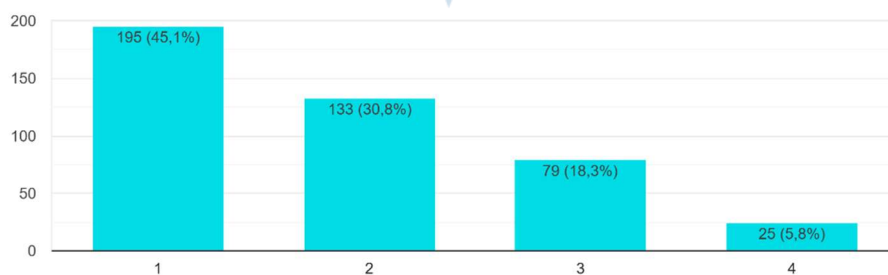
432 jawaban



Pertanyaan 3

Saya selalu meminta plastik sekali pakai meskipun belanjaan saya sedikit

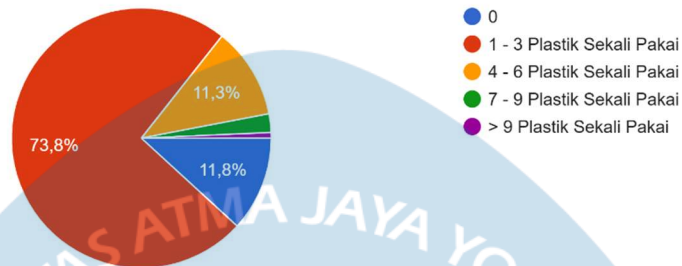
432 jawaban



Pertanyaan 4

Jumlah plastik sekali pakai yang diminta dalam "Pembelian"

432 jawaban

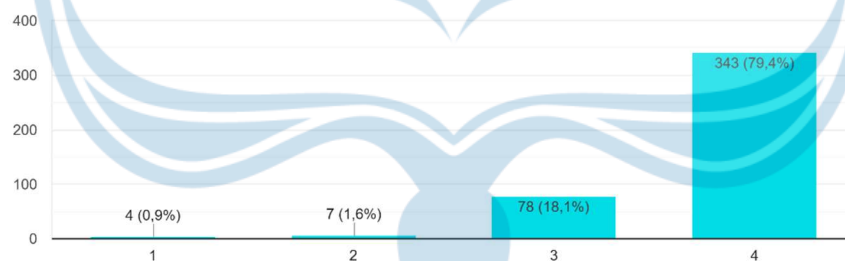


Variabel Kesadaran

Pertanyaan 1

Pencemaran lingkungan salah satunya disebabkan oleh penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan

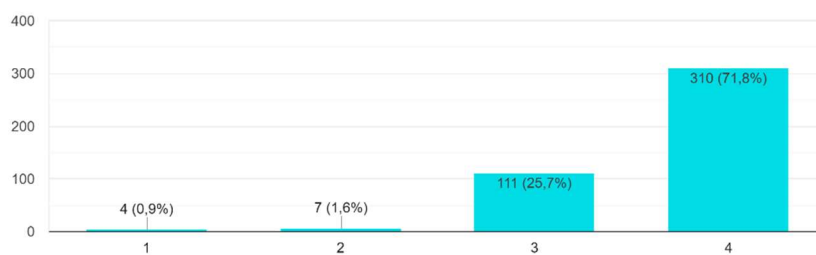
432 jawaban



Pertanyaan 2

Polusi plastik sekali pakai sudah sangat mengganggu lingkungan

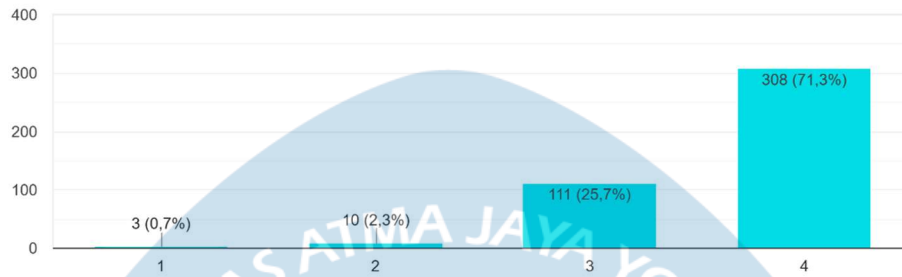
432 jawaban



Pertanyaan 3

Indonesia saat ini sedang menghadapi polusi plastik sekali pakai

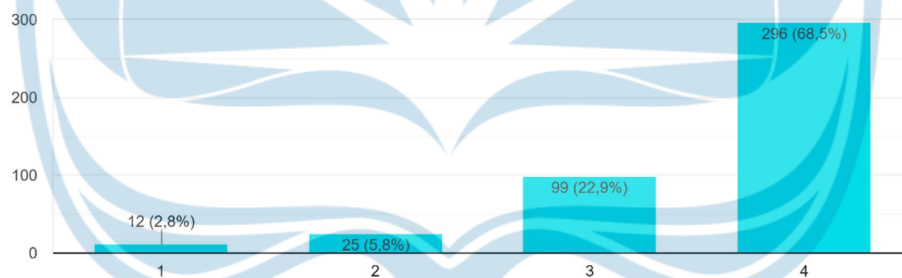
432 jawaban



Pertanyaan 4

Membawa plastik sekali pakai sendiri (Biodegradable/Permanent) dapat membantu mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai

432 jawaban

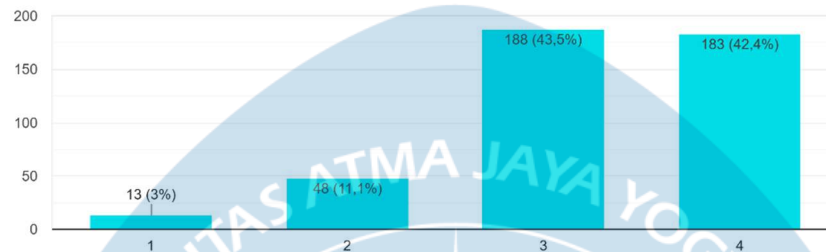


Variabel Cukai

Pertanyaan 1

Untuk melindungi lingkungan, Saya bersedia membayar harga yang lebih tinggi.

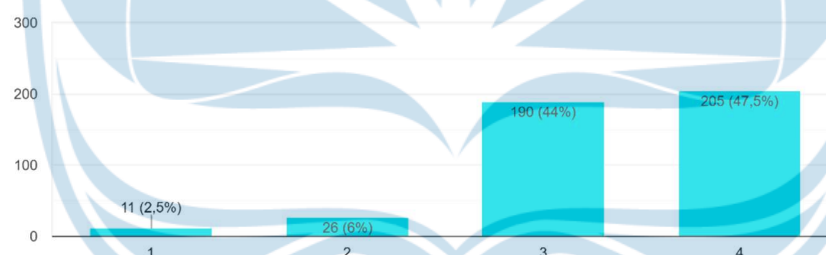
432 jawaban



Pertanyaan 2

Cukai Plastik sekali Pakai mengubah perilaku saya untuk lebih sedikit menggunakan plastik sekali pakai

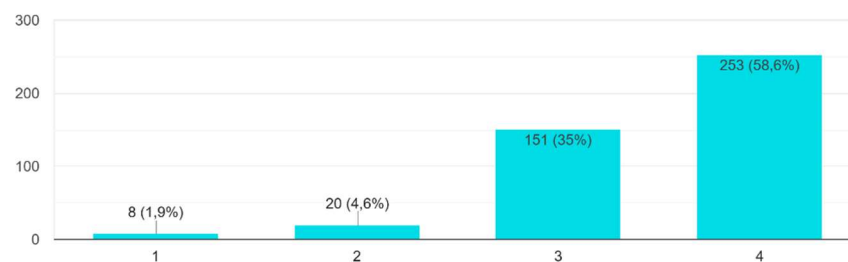
432 jawaban



Pertanyaan 3

Saya tertarik membawa substitusi plastik sekali pakai untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai

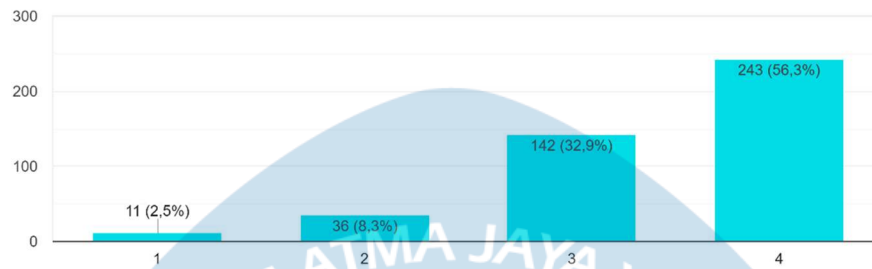
432 jawaban



Pertanyaan 4

Pengenaan Cukai pada plastik sekali pakai dapat mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai

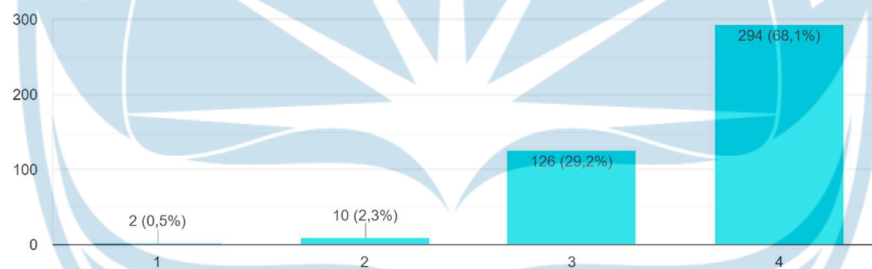
432 jawaban



Pertanyaan 5

Pendapatan Cukai Plastik Sekali Pakai seharusnya dikembalikan atau digunakan untuk Perbaikan Lingkungan

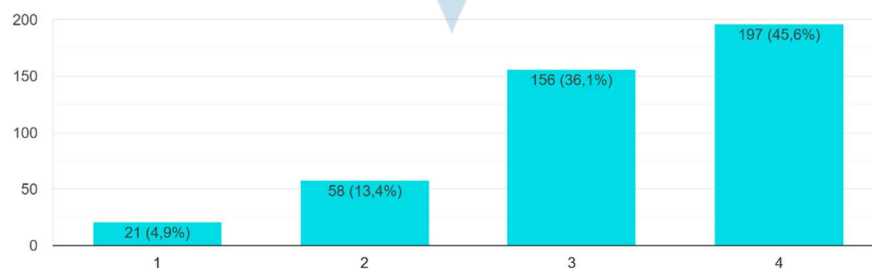
432 jawaban



Pertanyaan 6

Saya percaya kepada Pemerintah untuk mengelola pendapatan cukai Plastik Sekali Pakai

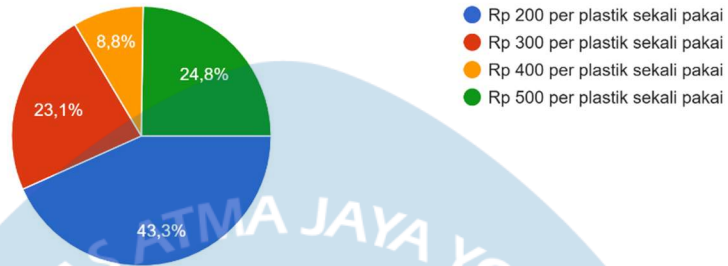
432 jawaban



Pertanyaan 7

Kesediaan Anda untuk membayar Plastik Sekali Pakai

432 jawaban



The logo of Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a light blue watermark in the background. It features a circular emblem with a sunburst or starburst design in the center, surrounded by the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" in a circular path. Below the emblem is a stylized, symmetrical shape resembling a book or a pair of wings.

LAMPIRAN VII

KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	141	32,49%
2	Perempuan	291	67,51%
Total		432	100%

2. Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1	18 – 24 Tahun	275	63,82%
2	25 – 34 Tahun	94	21,66%
3	35 – 44 Tahun	36	8,29%
4	45 – 54 Tahun	16	3,69%
5	> 54 Tahun	11	2,53%
Total		432	100%

3. Status Pernikahan

No.	Status Pernikahan	Frekuensi	Persentase
1	Belum Menikah	337	78,11%
2	Menikah	91	20,97%
3	Lainnya	4	0,92%
Total		432	100%

4. Latar Belakang Pendidikan Terakhir

No.	Latar Belakang Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0,00%
2	SMP	10	2,53%
3	SMA	205	47,24%
4	Diploma (D3/D4)	50	11,52%
5	Sarjana (S1)	156	47,24%
6	Magister (S2)	10	2,30%
7	Doktor (S3)	1	0,23%
Total		432	100%

5. Penghasilan per Bulan Kumulatif

No.	Penghasilan per Bulan (Kumulatif)	Frekuensi	Persentase
1	< Rp 1.500.000	169	39,17%
2	Rp 1.500.001 - Rp 3.000.000	67	15,44%
3	Rp 3.000.001 - Rp 4.500.000	50	11,52%
4	Rp 4.500.001 - Rp 6.500.000	59	13,59%
5	Rp 6.500.001 - Rp 8.000.000	49	11,52%
6	Rp 8.000.001 - Rp 12.000.000	29	6,68%
7	Rp 12.000.001 - Rp 20.000.000	6	1,38%
8	Rp 20.000.001 - Rp 35.000.000	2	0,46%
9	> Rp 35.000.000	1	0,23%
Total		432	100%